IMPLEMENTASI SANKSI ADAT DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN LUBUK LARANGAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DESA MOSA JULU)

SKIRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memproleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh

FITRI HASIBUAN
NIM: 1421041

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)
SJECH.M DJAMBIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TA 2024M/1445 H

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Implementasi Sanksi Adat Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Ikan Lubuk Larangan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Mosa Julu)"**, yang tulis oleh Fitri Hasibuan NIM 1421041,. Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sejch M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi sanksi adat dalam menangani tindak pidana pencurian ikan di lubuk larangan yang terjadi di Desa Mosa Julu serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dalam hukum pidana Islam.. Lubuk larangan merupakan wilayah perairan yang dilindungi oleh hukum adat setempat, dan pencurian ikan di wilayah tersebut dianggap sebagai pelanggaran serius oleh masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, aparat desa, serta pelaku dan masyarakat sekitar, serta dokumentasi dan observasi langsung di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mosa Julu menerapkan sanksi adat berupa denda, kewajiban permintaan maaf di depan umum, Sanksi ini diputuskan melalui musyawarah bersama para tokoh adat dan masyarakat. Dalam tinjauan hukum pidana Islam, tindakan pencurian tersebut dikategorikan sebagai jarimah (tindak pidana). Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi sanksi adat dalam kasus ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penegakan hukum lokal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif yang sesuai dengan hukum pidana Islam. Diperlukan penguatan komunikasi dan sinergi antara hukum adat dan hukum nasional agar penyelesaian perkara semacam ini tetap berada dalam koridor keadilan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum positif dan syariat Islam.

Kata Kunci : *Sanksi Adat, Pencurian Ikan, Lubuk Larangan*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmatnya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah kepada nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mecapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan. Penulis menyadari penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan ketulusan dan keikhlasan hati penulis mengucapkan terimakasi kepada :

1. Rektor Unuversitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si, beserta Bapak-Bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I., MA, Bapak Iiz Izmuddin, MA, dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag., M.Hum, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, dan Bapak Bustamar, S.Ag, M.H serta Kaprodi dan Sekretaris Prodi Hukum Pidana

Islam Bapak Gusril Basir, SH, M. Hum dan Bapak Hamdani Lc., M.A, yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Ali Rahman, SH, MH, yang telah menyediakan tenaga, waktu, pikiran dan motivasi untuk mengarahkan penulis dalam penyususan skripsi ini.
4. Bapak atau ibuk dosen sebagai tenaga pendidik yang sudah memberikan ilm pengetahuan selama di perkuliahan dan juga kepada tenaga kependididkan yang sudah mempermudah untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pengerjaan skripsi ini.
5. Pemimpin dan suluruh staff perpusatakan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang sudah membantu penulis mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Para tokoh adat, perlemen desa dan warga Masyarakat Desa Mosa Julu yang ikut memberikan informasi dan data sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Sosok Cinta pertama dan panunatan, ayahanda Samsul Bahri Hasibuan. Terimakasih atas doa, cinta, dan pengorbanan yang tiada tara, langkahku sampai dititik ini adalah berkat doa-doa yang tak pernah putus, Keringat dan air mata yang tak pernah kalian keluhkan, Cinta yang tak pernah diminta balasan, Dan ketulusan yang tak bisa tergantikan oleh apapun, memberikan motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai selesai.

8. Sosok perempuan yang teduh, Ibunda Erlina Ritonga. yang mengenalkan arti cinta tanpa syarat yang selalu ada dalam diam dan sujud panjang, yang senyumnya menjadi semangat dalam langkah-langkah kecilku, terimakasi atas kasih sayang, ketulusan, dan segala pengorbanan yang tak mungkin bisa ku balas, doamu adalah kekutan terbesarku hingga studi ini selesai adalah bukti kecil dari perjuangan kita berdua.
9. Untuk saudara ku abang Abu Sammah Hasibuan, Muhammad Ibrahim Hasibuan, Iman Hasibuan, Zainul Aripin Hasibuan, Fitra Hasibuan. Kalian adalah warna dalam hidupku, yang selalu hadir dengan dukungan, tawa, dan semangat disaat aku hampir menyerah, dan dukungan dana transferan yang ikut membantu, serta nasehat dan dorongan yang tak pernah henti.
10. Terimakasih kepada diriku sendiri yang tak pernah berhenti berjuang ditengah keraguan yang tetap berjalan meski sering merasa lelah dan hampir menyerah yang belajar percaya bahwa semua akan terbayar pada waktunya. Terimakasih sudah bertahan, meski tidak mudah yang telah berjuang dalam diam karena pada akhirnya sampai dititik ini.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi diakibtakanketerbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, penulis berharap semoga para pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini semoga mendapat balasan setimpal dari Allah SWT, dan penulis menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kesalahaan dan kehilafan penulis dalam bentuk apapun baik perbuatan maupun perkataan.

Bukittingi, 1 Juli 20025

Penulis

Fitri Hasibuan

NIM. 1421.041

DAFTAR ISI

COVER SKRIPSI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latara Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Kegunaan Dan Mamfaat Penelitian

E. Kajian Pustaka

F. Penjelasan Judul

G. Metode Penelitian

H. Sistematika Pembahasaan

BAB II TEORI UMUM HUKUM PIADANA

A. Pengertian Hukum Pidana islam

    1. Pengertian Hukum Pidana

    2. Macam-macam Hukum pidana

    3. Asas-asas Huku Pidana

B. Hukum Pidana Menurut Hukum Positif

    1. Pengertian Hukum Pidana

2. Macam-macam Hukum Pidana
3. Asas-asas Hukum Pidana

BAB III TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT HUKUM ADAT, ISLAM, DAN HUKUM POSITIF

A, Tinjaun Umum Hukum Adat

B. Pencurian Menurut Hukum Islam

C. Pencurian Menurut Hukum Positif

BAB IV IMPLEMENTASI SANKSI ADAT DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN LUBUK LARANGAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM STUDI KASUS DESA MOSA JULU

A. Profil Desa Mosa Julu

B. Implementasi Sanksi Adat Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Ikan Lubuk Larangan Di Desa Mosa Julu

C. Kendala yang di Hadapi Para Tokoh Adat Dalam Penerapan Sanksi Adat Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan Lubuk Larangan di Desa Mosa Julu

D. Prespektif Hukum Pidana Islam (fiqih jinayah) Terhadap Pencurian ikan Lubuk Larangan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang majemuk, terdiri dari beragam suku, agama, budaya, dan tradisi yang menyatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1] Sejak sebelum kemerdekaan, masyarakatIndonesia yang tersebar di berbagai pulau tunduk pada hukum adat dan budaya masingmasing. Hukum adat, yang berasal dari serangkaian norma dan tradisi, diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat sebagai pedomanuntuk mengatur perilaku anggotanya dalam kehidupan sehari-hari.[2]

Istilah "hukum adat" berasal dari kata dalam bahasa Belanda Adtrecht.pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje, seorang ahli sastra ketimuran berkebangsaan Belanda. Kemudian, istilah ini diadopsi oleh Van Vollenhoven sebagai istilah teknis-yuridis yang diterjemahkan sebagai hukum adat.[3] Menurut Ter Haar dalam pidato Dies Natalis RechtshogeschoolTahun 1937 mengatakan "Hukum Adat adalah seluruh peraturan yangdi tetapkan dalam keputusan-keputusan yang dalam

[1] Wilodati, "*Kesadaran Masyarakat Majemuk Dan Kabhineka Tunggal Ika-an Kebudayaan Indonesia",Jurnal Masyarakat Plural*, 2012, hlm 3.

[2] Marhaeni Ria Siombo*, Hukum Adat Dalam Perkembangannya* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), hlm,2..

[3] Marhaeni Ria Siombo, hlm 3.

pelaksanaan di terapkan serta merta mengikat"[4]. Pendapat ini dikenaldengan teori keputusan (Beslissingenleer), yang menegaskan bahwa hukum adat lahir dan di pelihara melalui keputusan masyarakat, termasuk keputusan kepala adat, rapat desa, wali tanah, dan tokoh-tokoh lainnya.[5]

Salah satu wujud penerapan hukum adat adalah lubuk larangan, yaitu tempat/wadah pemeliharaan ikan secara adat tempanya di tepian masyarakat yang di sepakati baik sering batas, ataupun tata cara lainnya yang diatur secara bersumpah secara adat dan syarat-syarat serta diundangkan oleh pemerintahan setempat. Didesa Mosa Julu, tradisi lubuk larangan sudah ada sejak tahun 2000, dan dituangkan dalam peraturan desa Mosa Julu yang telah di buat oleh pemerintah desa atas permufakatan bersama. Aturan ini tidak tertulis atau tidak di kodifikasikan, namun sudah di sepakati pada tahun 2002, tentang penetapan dan pengawasan lubuk larangan di kawasaan desa Mosa Julu.[6]

Masyarakat Mosa Julu pada awalnya masih sangat mempercayai hal-hal mistis dalam menjaga lubuk larangan. Ketika lubuk larangan tersebit disepakati, aturan pun di berlakukan , dimna siapa pun yang melaggarnya akan dikenakn sanksi. Sanksi tersebut tidak hanya berupa hukuman biasa, tetapi juga dipercaya memiliki unsur mistis, misalnya jika ada seseorang yang

[4]I Gede A.B Wiranata, "*Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa"*, PT. Citra Aditiya Bakti, Cet Ke-1, Tahun 2005, hlm 13.

[5].Dr Siska Lis Sulistiani, *"Hukum Adat Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta Timur, Cet Ke-1 Tahun 2021, hlm 28-29.

[6] M.H.D Syafi'I Siregar *"Wawancara Pribadi :*17 Februai 2025

mencuri ikan sebelum waktunya tiba, maka ia akan sakit di sekujur tubuh nya. Keyakinan ini sangat kuat di kalangan masyarakat Mosa Julu pada saat itu.

Namun, aturan berbasis mitis itu hanya bertahan hingga tahun2015,. Masyarakat mulai merasa khawatir bahwa jika terus menerus mempertahankan kepercayaan tersebut akan timbul masalah dikeudian hari. Mereka takut jika orang dipercaya menanamkan unsur mistis itu meninggal atau menghilang, maka ikan di lubuk larangan tidak bisa diambil lagi. Oleh karena itu, sejak tahun 2015, masyarakat Mosa Julu beralih ke sistem sanksi yang lebih rasional. Kini siapa pun yang kedapan mencuri ikan sebulum waktunya maka akan di kenakan hukuman denda yang telah di sepakati bersama.

Karena sifat hukum mengikat, peraturan desa (perdes) dianggap telah di ketahui oleh seluruh elemen masyarakat, baik penduduk tetap desa Mosa Julu maupun pendatang yang berkunjung. Pengadaan lubuk larangan di kawasan Mosa Julu ini tidak hanya bertujuan untuk melestarikan populasi ikan , tetapi juga menjadi wujud dukungan masyarakat desa terhadap program pemerintah pusat sekaligus menunjukan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, termasuksunga, hutan dan eksistem sekitarnya.[7]

Dalam konteks hukum nasional, pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 atas perubahan Undamg-undang No 31 Tahun 2004 tentang perikanan dengan tegas menyatakan bahwa “Setiap orang dilarangmelakukan

[7] Raja Pagabean *“Wawancara Pribadi :*12 Februai 2025

penangkapan ikan dan/atau membudidayakan ikan dengan menggunkan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/dan atau cara yang dapat merugikan , membahayaan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungan wilayah pengelolahan perikanan Republik Indonesia". Ketentuan ini mencerminkan komitmen hukum untuk menjaga kelestarian ekosistem perikanan dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.[8]

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi, banyaknya pemberitaan diberbagai media massa tau media cetak. Tindak pencurian biasanya dilatar belakangi oleh keadaan hidup berlaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatan nya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.

Betbgai motif tindak kejahatan di latar belakangi berbagai kepentingan individu maunpun kelompok. Tindak kejahatan dalam kamu besar bahasa Indonesia (KBBI) di beri batasan sebagai berikut : Dalam teori diajari ilmu hukum pidana, latar belakngan orang melakukan tindak pidana (Delik) dapat dipengaruhi dari dalam diri pelaku yang disebut dengan interminisme maupun dari pelaku yang di sebut determinisme. Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi di tengah masyarakat dan

[8] Inggrit Fernandes, "*Tinjauan Yridis Ilegal Di Indonesia Beradasarkan Undang-undang Perikanan*", Jurnal Hukum Republic, Vol 17, No 1 Tahun 2017, hlm 191.

merupakan kejahatan yangbdapat di katakan paling primitif. Dalam KUHP dirumuskan dalam pasal 362 KUHP :" barang siapa mengambil suatu barang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud hendak memilikinya dan melawan hukum, dihukum karena bersalah kerana tindakan pencurian yang dilakukannya".[9]

Dalam islam sendiri tindak pidana pencurian di sebut denga *sariqah* dan merupakan suatu tindakan yang dzalim karena mengambil hak milik orang laindengan cara *batil.* Segala sesuatu yang tidak sesuai aturan islam dianggap sebagai tindakan yang dzalim. *Sariqah* dalam islm di sebut sebagai jarima, ada beberapa macam-macam jarimah dalam islam, *pertama* jarimha hudud yaitu hukum yang telah di tetapkan oleh nash yaitu hukum hadd (hak Allah) yang tidak bisa di batalkan atau di kesampingkan olehmanusia dan di terangkan dalam Alquran surah Al-Maidah (5:38)

Artinya: Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, poonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana".

Di tetapkan dalam hukum *hudud* bagi pencuri jika memenuhi unsur seperti baranga yang dicurinya mencapai nisab yang di tetapkan dalam islam yaitu ¼ dinar.

[9] JE Siregar, "*Pengertian Umum Ttentang Tindak Pidana Pencurian*", Universitas Medam 2014, hlm 17.

Kedua, Jarimah ta'zir adalah memebri pengajaran, artinya sesorang jarimah diancam dengan azab selain menahan diri qisas diyat dan pelaksananhukum ta'zir baik perbuatan yang menyangkut hak Allah atau hak individu, hukumnya di serahkan sepenuhnya kepada penguasa (hakim).[10]

Berdasarkan wawancara di lapangan yang dilakukan kepada tokoh adat desa Mosa Julu bahwa kejahatan tindak pidana pencurian ikan lubuk larangan memeng benar-benar terjadi pada tahun 2017, menurut Sutan Pangaribuan Harahap atau yang biasa di panggil Uwak Jambang, salah satu tokoh adat di desa tersebut menerangkan bahwa kejadian tersebut telah tertangkap 2 (dua) pelaku tindak pidana pencurian ikan lubuk larangan, dimana pada kejadian tersebut 2 pelaku tengah asik memancing ikan dan tertangkap menjelang waktu magrib dan sudah mendapatkan 3 (tiga) ekor ikan, pencurian itu di ketahu oleh saudara A dan S saat mereka baru pulang dari kebun sawit, dan sangat disayangkan pelaku merupakan warga desa tersebut dan salah satu diantara nya masih di bawah umur.[11] Kejadian serupa kembali terulang pada tahun 2019 dan 2021, dimana pelaku pencurian adalah pekerja dari luar yang bekerja di kebun milik salah satu warga desa Mosa Julu. Maraknya kasus pencurian ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, karena sering terjadi, para pelaku tampak tidak merasa jera. Hal ini juga memicu perdebatan di antara para tetua desa mengenai sanksi yang tepat untuk di terapkan, agar

[10] M. Afrizal Rifandi, M. Defri, Syaifullah, Surya Sukti*," Pencurian Dalam Presfektif Pidana Islam",* Jurnal Riset Ilmu Hukum Dan Sosial Politik, Vol 1 Tahun 2024, hlm 90.

[11] Sutan Pangaribuan Harahap, "*Wawancara Pribadi :*, 15 November 2024

dapat memberikan efek jera dan dapat mencegah kejadian serupah di masa mendatang.

Penerapan atau pelaksanaan sanksi atau jarimah terhadap tindak pidana pencurian ikan lubuk larangan sesuai aturan yang berlaku maka di musyawarakan oleh para tokoh adat dan perlemen desa dan atas permusyawaratan tersebut maka pelaku di kenakan sanksi adat dengan denda sebanyak 1.540.000 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan tiga ekor ikan yang telah di curi. Masyarakat desa Mosa Julu lebih mengutamakan sanksin adat dalam menjatuhkan atau menerapkan sanksi terhadap pelaku pencurian ikan lubuk larangan dari pada sanksi hukum pidana atau hukum positif. Karena hukum adat bukan sekedar kumpula aturan melainkan juga nilai-nilai yang dianut, dan hubungan sosial yang berkembang dari suatu komunitas kerana berperan penting dalam membentuk karekter dan solidaritas sosial, sekaligus menjadi warisan budaya yang dijungjung tinggi oleh generasi-generasi yang akan datang. Adat istiadat juga memainkan peran kunci dalam menegakkan norma-norma moral yang menjadi dasar etika masyarakat. Meskipun masyarakat Mosa Julu lebih mengutamakan hukum adat dalam penerapakn sanksi kerana memiliki akar budaya yang dalam, namun penerapan tersebut melibatkan tindakan kolaborasi antara otoritas adat dengan sistem hukum formal.[12]

[12] Samsul Bahri, "*Wawancara Pribadi*l 16 Januari 2025.

Namun, meskipun hukum adat memiliki akar budaya ayang kuat, penerapan masih menghadi tentangan besar, terutama dalam mencegah terulangnya tindakan serupa . Penerapan sanksi adat sejauh ini dinilai hanya bersifat reaktif, yakni menindak pelaku setelah perbuatan terjadi, tanpa memberikan efek jera pencegahan yang signifikan.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis implementasi sanksi adat dalam menangani tindak pidana pencurian ikan lubuk llarangan, khususnya di desa Mosa Julu. Penelitian ini bertujuan untuk menilia efektivitas hukum adat sebagai instrumen penegakan hukum, menemukan kendala-kendala dalam penetapannya, dan memberikan rekomendasi solusi yang mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum pidana islam. Dengan demikian, penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan peran hukum adat sekaligus meningkatkan harmonisasi antara hukum adat dan hukum formal di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan mengenai: **"Implementasi Sanksi Adat Dlam Menangani Tindak Pidana Pencurian Ikan Lubuk Laranga Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Didesa Mosa Julu)".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi sanksi adat dalam menangani tindak pidana pencurian ikan lubuk larangan didesa mosa julu kecamatan angkola selatan?

2. Apa kendala yang dihadapi para tokoh atau pemuka adat dalam penerapan sanksi adat terhadap tindak pidana pencurian ikan di lubuk larangan didesa mosa julu ?
3. Bagaimana presfektif hukum pidana islam (*fiqih jinayah*) terhadap pencurian ikan lubuk larangan Desa Mosa Julu

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui implementasi sanksi adat dalam menangani tindak pidana pencurian ikan lubuk larangan
2. Untuk memahami dan menganalisis hambatan atau tantanganyang dihadapi para tokoh atau pemuka adat dalam menyelenggarakan sanksi adat dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian ikan lubuk larangan Mosa Julu
3. Untuk mengidentifikasi ketentuan hukum pidana islam (*fiqih jinayah)* terhadap penerapan sanksi adat pencurian ikan lubuk larangan

D. Kegunaan Penelitian atau Mamfaat Penelitian

1. Kegunaan Penelitian

a. Untuk melengkapi persyaratan guna memproleh gelar Sarjana Hukum **(S.H)** pada program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) **Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djambil Djambek Bukittinggi.**
b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan kajian ilmiah bertujuan pengembangan khususnya dibidang hukum pidana islam.

c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pendidikan hukum adat yang berlaku di sebagian daerah Indonesia.
d. Memperkaya literatur dan refrensi kepustakaan hukum pidana dengan tema seperti penulis yang teliti.
e. Memberikan hasil yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti yang sejenis pada tahap selanjutnya.

E.Tinjauan Pustaka

Penelitian dengan tema Implementasi Sanksi Adat Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Ikan Lubuk Larangan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Di Desa Mosa Julu Kecamatan Angkola Selatan. Setidaknya ada beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian penulis. Penulis akan mendeskripsikan secara sederhana penelitian tersebut untuk menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan . Adapun penelitian yang terdahuli yang telah ada:

Penelitian *pertama* pada skiripsi yang di tulis oleh Rudi Hidayati , mahasiswa program studi hukum pidana islam fakultas syariah dan UIN Jambi, Tahun 2019 dengan judul Penyelesaian tindak Pidana Pencurian Ikan Lubuk Larangan Menurut Hukum Adat Di Desa Senamat Kec. Pelepat Kab. Bungo dari

penelitian tersebut membahas tentang bagaimana tentang penyelesaian tindak pidana pencurian ikan lubuk larangan menurut hukum adat.[13]

Penelitian *kedua* pada skiripsi yang ditulis oleh Supardi Universitas Muhammadiyah Palembang, Tahun 2020 yang berjudul penyelesaian tindak pidana pencurian ikan lubuk larangan menurut adat desa jajaran yang mana dalam pembahan dari skripsi tersebut tentang penyelesaian tindak pidana menurut adat Desa Jajaran Lama Kab. Lahat.[14]

Penelitian *ketiga* pada jurnal yang di tulis oleh Nurlinda Yenti dan Devan Saddana Putra pada Tahun 2023 dengan judul Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ikan Lubuk Larangan Menurut Hukum Adat Dinagari Pulasan Kec.Tanjung Gadang Kab. Sijunjung. Dalam penelitian tersebut membahas tentang tata cara penyelesaian tindak pidana secara hukum adat.[15]

Berdasarkan pemaparan penulis terhadap ketiga penelitian sebelumnya dapat dikatakan bahwa penelitian ini memiliki objek yang sama yaitu mengenai pencurian ikan lubuk larangan ,tetapi memiliki kesamaan antara kedua penelitian sebelumnya yaitu bahwa di dalam penelitian pertama, kedua dan ketiga yaitu tentang tata cara penyelesaian tindak pidana pencurian ikan lubuk laranagan menurut hukum adat di desa tersebut. Sedangkan pada penelitian penulis yaitu

[13] Rudi Hidayat," Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ikan Lubuk Larangan Menurut Hukum Adat Desa Senamat",Tahun 2019.

[14] Supardi ," Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ikan Lubuk Larangan Menurut Adat Desa Jajaran", Tahun 2020

[15] Nurlinda Yenti, Dan Devan, and Saddana Putra, "Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Lubuak Larangan Menurut Hukum Adat Di Nagari Pulasan Kec.Tanjung Gadang Kab.Sijunjung," *Jurnal Normative* 10, no. 2 (2022): hlm. 45-53.

tentang penerapan sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan lubuk larangan serta tantangan seperti apa yang di hadapi oleh pemuka adat dalam menangani tindak pidana tersebut.

F. Penjela san Judul

Pertama secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia(KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah di susun secara cermat dan rinci (matang).[16] Implementasi adalah proses penerapan atau pelaksanaan suatu rencana, konsep, atau ide kedalam tindakan nyata. Dalam konteks tertentu, implementasi juga bisa merujuk pada bagaimana strategi, kebijakan, atau program dijalankan agar mencapai tujuan yang diinginkan.

Kedua sanksi atau hukuman berasal dari bahasa belanda, yaitu *Sanctie* yang artinya ancaman hukuman. Sanksi di maknai sebagai suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau norma peraturan perundang-undangan .

Menurut Black's Law Dictionary,Srventh Edition, sanksi (sanction) adalah sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.[17]

Ketiga Adat adalah kebiasaan,tradisi,tingkah laku manusia yang diikuti secara konsisten oleh masyarakat dalam rangka mengatur tata hidup mereka

[16] Dr.Kadirun Yahya "Teori,Prinsip,Implementasi Hukum Pidana", PT. Green Pustaka Indonesia,Cet 1,Tahun 2024, hlm 78.

[17] Ahmad Mathar"*Sanksi dalam peraturan perundang-undangan*" Jurnal Hukum Republic,Vol 1 Tahun 1017, hlm 191

secara teratur dan tertib.Istilah hukum adat mula-mula di perkenalkan oleh C.Snouck Hurgronje dalam bukunya *De Atjeher* (Bahasa Aceh) dengan istilah *Adatrecht*. Istilah ini kemudian diadopsi dan di perkenalkan lebih lanjut oleh muridnya, Cornelis Van Vollenhoven.[18]

Ketiga tindak pidana, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaerfeit*, didalam kitab undang-undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya disinonimkan dengan deklit , yang berasal dari bahasa latin yakni kata Delictium. Dalam kamus bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut; "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana'' Tindak pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang di larang oleh Undang-Undang beserta ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggarnya.[19]

Ketiga pencurian adalah"Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum , diancam karena pencurian , dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.900,00".[20]Sedangkan pencurian menurut bahasa dalam islam adalah"mengambil harta secara

[18] Dr.Teuku Muttaqin Mansur,M.H. "*Hukum Adat Perkembangan Dan Pembaruannya*" Syiah Kuala University Press.Cet Pertama. Thn2018. Hlm 11-12

[19] Dr.A Djoko Sumaryanto,S.H, M.H "*Hukum Pidana*" UBHARA Press Surabaya,Tahun 2019. Hlm 7.

[20] Adami Chazawi "*Kejahatan Terhadap Harta Benda*" Media Nusa Creative (MNC Publishing) Thn 2021. Hlm 5.

tersembunyi dan tipu daya ,sedangkan menurut syara' telah di artikan oleh ulama fiqih bahwa pencurian adalah mengambil harta yang dilakukan oleh orang baliqh dan sejumlah ukuran yang tertentu secara tersembunyi dari tempat penyimpanan yang sesuai, tidak ada haknya pada harta yang dimaksud dan tidak ada syubhat".[21]

Keempat lubuk larangan, lubuk laranga adalah suatu tempat /wadah pemeliharaan ikan secara adat tempatnya di tepian masyarakat yang disepakati oleh negari baik itu ssiring batas ataupun tata cara lainnya yang di atur sisumpah secara adat dan syarat –syarat serta diundangkan oleh pemerintah setempat .[22] Adapun pengertian sebagai berikut:

1. Siring batas adalah dimana mana batas –batas suatu lubuk larangan yang telah ditetapkan oleh tuo tau yang tidak boleh berubah atau di ubah oleh sekelompok orang atau golongan.
2. Tata cara adalah dimana dalam pengelolahan ,pengambilan ikan dengan jadwal yang di tentukan oleh negri.
3. Sumpah adalah dimana setiap orang yang sengaja mengambil ikan dan sejenisya dalam wilayah siring batas yang telah di tentukan baik memakai peralatan atau tidak.

[21] Sufriadi,Fauza Andriyadi *Pencurian Menurut Hukum Islam* " Jurnal AL-Nadhair.Vol 1.No 2.Thn 2022 hlm 4

[22] Pasal Satu (1) PERNA Pulasan No.5 Tahun 2018 tentang lubuk larangan

4. Diundangkan adalah pemerintah setempat wajib menyampaikan serta memberitahukan kepada seluruh masyarakat umum dalam wilayah kerjanya baik melalui lisan,tulisan, dan cara-cara penyampaian lainnya mengenai lubuk larangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu pendekatan sosiologi secara deskriptif dan pendekatan social-legal. Metode penelitian sosiologi secara deskriptif. Penelitian sosiologi secara deskriptif yaitu penelitian mendeskripsikan dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum primer dan skunder. Sedangkan Pendekatan social-legal yaitu suatu pendekatan yang memperhatikan keberlakuan/penerapan aturan-aturan hukum dalam masyarakat, sehingga diketahui perbedaan antara hukum yang berlaku (das sollen) dengan pelaksanaan dilapangan (das sain).

Adapun bahan hukum primernya melalui praturan peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum adat yang mengatur tentang penerapan sanksi dalam tindak pidana pencurian ikan di wilayah masyarakat tersebut. Sedangkan bahan-bahan hukum skunder dengan mencari melalui literatur kepustkaan yang terkait dengan objek penelitian khususnya mengenai tindak pidana pencurian ikan lubuk larangan ,serta juga menggunakan bahan hukum tersier dengan menggunakan kamus.

2. Jenis Dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian. Adapun sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini, yakni data primer dan data skunder.

a) Sumber data primer adalah Undang-undang pemerintah, data yang di proleh secara langsung dari sumbernya atau dari lokasi objekpenelitian, malakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara.

b) Sumber Data skunder adalah data yang proleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.[23]

3. Insturemen Pengumpulan Data

Pengumpulan data erat hubungannya dengan metode penelitian. Oleh karena itu,ada beberapa jenis alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan/studi dokumen,wawancara (interview), daftar pertanyaan (kuesioner), pengamatan (observasi). Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Wawancara *(interview*)

Wawancara atau yang biasa disebut kuesioner lisan, merupakan dialog antara pewawancara *(interviewer*) guna

[23] Sumardi Suryabrata*, Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Gravindo Persada, 1998, hlm 85.

menghimpun informasi dari nara sumber.[24] Wawancara dilakukan melalui tanya jawab sepihak dengan susunan sistematis sesuai tujuan yang dikehendaki.Berdasarkan pengertian tersebut, maka wawancara merupakan usaha penghimpunan informasi melalui pertanyaan lisan yang sistematis sesuai tujuan penelitian melalui tata muka langsung antara peneliti dan responden. Narasumber dipilih berdasarkan kreteria khusus yaitu: responsif, betul-betul menguasai pristiwa, jujur, objektip, intraktip, komunikatip, serta mengerti audiens penerima informasi.

Adapun wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan tokoh adat, masyarakat desa, dan pengurus lubuk larangan di desa Mosa Julu. Pertanyaan dalam wawancara ini di susun secara terstruktur untuk mengumpulkan data yang mencakup sejarah lubuk larangan, penerapan sanksi adat, dan evaluasi epektivitas sanksi tersebut dalam mencegah pelanggaran. Data yang di proleh kemudian akan di analisis secara kualitatif untuk mendukung pembahasan dan simpulan penelitian.

b. Observasi

Observasi tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.

[24] Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian* , Jakarta : PT, Bina Aksara,1983,hlm132

Observasi yang digunakan adalah memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut.[25]

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah untuk mengamati langsung kondisi lapangan, termasuk pengelolahan lubuk larangan, lingkungan sekitar, dan proses penerapan hukum adat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan pristiwa yang sudah berlaku . Dokumentasi bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumentasi dari seseorang, dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biograpi, peraturan, kebijakan. Biasanya berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, artepak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi waktu silam. Secara detail bahan dokumentasi terbagi beberapa macam yaitu otobiologi, surat-surat pribadi, buku.[26]

4.Teknis Analisis Data

[25] Imam Gunawan ,*metode penelitian kualitatif teori & praktik*, Cet.Ket-3 (Jakarat: Bumi Aksara,2015), hlm 143.

[26] Sudarto, Metode Penelitian Filsafat,Jakarta, Raja Gravindo Persada,1997, hlm 71

Teknis analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang di proleh, analisis yang di gunakan yaitu analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upayah yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data memilih-memilihnya menjadi satuan yang dapat di kelolah mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, apa yang di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari interatur bacaan.

Sebagai mana data yang diambil ialah dari buku-buku, jurnal, artikel, hasil wawancara, melakukan observasi, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Sistematika penulisan

Penulisan yang digunakan peneliti mengacu kepada buku pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djambil Djambek Bukittinggi Tahun 2023. Dan dalam hal-hal tertentu mengikuti saran dan arahan dari pembimbing skripsi ini.

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, penjelasan judul, metode penelitian, dan sistematika penelitian dalam karya ilmiah tentang ‘’Implementasi Sanksi Adat Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian

Ikan Lubuk Larangan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Studi Kasus Di Desa Mosa Julu Kecamatan Angkola Selatan''

BAB II Merupakan tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian meliputi pengertian, macam-macam hukum pidana, asas-asas hukum pidana menurut hukum pidana islam, serta pengertian hukum piadana, macam-macam hukum pidana, asas-asas hukum pidana menurut hukum positif

BAB III Berisikan tinjauan umum tentang hukum adat dan penggaran tindak pidana pencurian ikan lubuk larangan, meliputi pengertian dan urgensi hukum adat serta hukum pidana islam ,konsep penyelesaian terhadap sanksi adat dalam tindak pidana pencurian ikan lubuk larangan.

Bab IV Berisikan hasil penelitian dan pembahasaan meliputi penerapan sanksi adat dalam tindak pidana pencurian ikan lubuk larangan serta urgensi antara hukum adat dan hukum pidana islam.

Bab V berisikan petunup meliputi kesimpulan dari permasalahan yang di bahas atau hasil penelitian penulis, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran penyusun.

BAB II

TEORI UMUM HUKUM PIDANA

A. Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam merupakan bagian dari fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang islam atau syariah, dimana ajaran dasar agama meliputi (3) aspek pokok yaitu iman atau aqidah, islam atau syariah, dan ihsan atau ahlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau aqidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang islam atau syariah di sebut dengan ilmu fiqh, dan ilmu tentang ihsan atau ahlak di sebut dengan ilmu tasawuf. Hukum pidana islam merupakan terjemahan dari fiqh jinayah yang merupakan salah satu cabang dari 6 cabang-cabang ilmu fiqh dalam islam. Keenam cabang ilmu fiqh tersebut adalah fiqh ibadah (berkaitan dengan ibadah), fiqh muamalah (berkaitan dengan hubangan interaksi sosial masyarakat dan bisnis), fiqh munakahat (berkaitan dengan perkawinan), fiqh jinayah

(berkaitan dengan pidana), dan fiqh mawaris (berkaitan dengan harta warisan, dan fiqh siyasah (berkaitan dengan politik).[27]

Hukum pidana islam dalam fiqh dapat disamakan dengan istilah "jarimah". Jarimah secara bahasa dapat di artikan sebagai dosa, kesalahan atau kejahatan. Sedangkan secara istilah dapat di kemukakan oleh Al-Mawardi, jarimah adalah larangan syara' atau hukum yang di ancam oleh Allah Swt dengan hukuman hadd atau ta'zir.[28]

Hukum pidana islam juga sering di sebut dengan fiqh jinayah . Fiqih jinayah terdiri dari dua kata yaitu fiqh dan jinayah. Fiqh secara bahasa berasal dari lapal faqiha-yafqihu-fiqhan yang artinya mengerti atau faham. Sedangkan fiqh secara istilah yang di kemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang di ambil dari dalil-dalil terperinci.[29] Jinayah secara bahasa jana-yajni-jinayatan yang artinya berbuat dosa. Sedangkan jinayah secara istilah yang di kemikakan oleh abdul Qhodir Audah, jinayah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' atau agama baik yang berkaitan dengan jiwa, hata dan lainnya. Jinayah atau jarimah

[27] Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam :Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tanggerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018),h 1.

[28] Sahid *Efistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-dasar Fiqih Jinyah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), h2.

[29] Rasta Kurniawati, Br Pinem, *Buku Ajar Hukum Pidana Islam*, (Medan: UMSUpress. 2021), j 1.

adalah perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh syara' atau agama yang di ancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta'zir.

Fiqih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan orang-orang mukallaf sebagai hasil dari pemahaman atas dali-dalil yang terperinci dari Al-quran dan Hadist.[30] Menurut Moeljatno, fiqh jinayah adalah merupakan dasar atau aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh di lakukan, yang dilarang dengan di sertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi yang melanggar aturan tersebut, dan menentukan kapan dan dalam hal-hal apa mereka telah melanggar laranga-larangan itu serta dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang telah diancamkan.[31]

b. Macam-macam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana islam, tindak pidana adalah perbuatan terlarang yang dapat dijatuhi sebuah hukuman. Akan tetapi, tindak dapat di bagi bebrapa macam, yaitu:

- Dari segi beratnya hukuman

    1) Jarimah Hudud (Tindak pidana hudud)

        Hudud adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman had. Had adalah batasan anatara satu dengan yang lainnya atau pemisah antara dual hal yang sudah

[30] Ahmad Munawir, Dkk*, Pengantar Hukum Islam,* (Pasaman:CV. Azka Pustaka, 2023),h 85.
[31] Abdul Wahab Khallaf, *Usul al-Fiqih, (*Beirut:Dar Al- Kuwaitiyah, 1986), h12.

mempunyai batas. Menurut Abd Al- Qhadir, had (hudud) yaitu sebuah ancaman hukuman yang telah oleh syara' atau syariat dan merupakan hak Allah.[32]

Jarimah hudud di katagorikan menjadi 7 (tujuh) macam, yaitu: (1) zina, (2) pencurian,(3) qazhaf (4) perampokan atau hirabah, (5) meminum khamar atau minuman keras yang memabukkan, (6) murtad, dan (7) pemberontakan atau al bagyu.[33]

2) Jarimah qishas atau diyat (tindak pidana qishas daan diyat)

Jarimah qishas dan diyat ini hukumnya sudah ditentukan oleh syara' dan syariat. Perbedaan dengan had adalah bahwa had merupakan hak Allah, maka hukumannnya tersebut tidak dapat dimaafkan atau di gugurkan sedangkan qishas dan diyat merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut dapat di maafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarga korban.[34]

Qishas adalah balasan yang setimpal. Sedangkan diyat adalah denda. Jika di maafkan oleh

[32] Islamulhaq*, Fiqh Jinayah*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press,2020), h 55

[33] Ali Abu Bakar, Zulkarnaen Lubis, *Hukum Jinayah Aceh: Sebuah Pengantar* (Jakarta Kencana, 2019), h 4

[34] Panji Adam, *Hukum Islam : Sejarah Perkembangan Dan Implementasinya Di Indonesia*, (Jakarta Timur:Sinar Gravika, 2020), h 253.

korban atau keluaraga korban maka qishas tidak berlaku, melainkan di ganti dengan denda sebagai hukuman pengganti. Hal ini di dasarkan dengan firman Allah Swt dalam QS, Al- Maidah ayaat 45:

Artinya: "Dan kami telah tetapkan atas mereka didalamnya (taurat) bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishahs nya. Barang melepaskan hak qishas itu, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim".

Jarimah qishas dan diyat ini ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan, namun jika di perluas, maka jumlahnya da (5) macam, yaitu : pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja dan penganiyaan tidak sengaja.

3) Jarimah ta'zir

Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman ta'zir, menurut etemologi

ta'zir adalah ta'dib atau memberi pelajaran. Sedangkan menurut terminologi ta'zir adalah hukuman atau tindak pidana yang belum di tentukan hukumannya oleh syara'.[35]

Hukuman ta'zir merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya dalam menerapkan hukuman.

- Berdasarkan niat pelaku

I. Jarimah sengaja

Jarimah sengaja merupakan pelaku tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan yang di haramkan dan ia mengetahui bahwa perbuatan yang di haramkan atau perbuatan ini di larang.

II. Jarimah tidak sengaja

Jarimah tidak sengaja merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak sengaja dalam mengerjakan perbuatan yang dilarang,

[35] Ahmad Wardi Muslic*, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h 20.

akan tetapi perbuatan tersebut menjadi akibat kekeliruan.[36]

- Berdasarkan cara mengerjakannya
    - Jarimah positif (tindak pidana positif) dan jarimah negatif

      Tindak pidana positif terjadi karena melakukan suatu perbuatan yang dilarang, seperti: mencuri, berzina, dan melakukan penganiayaan. Sedangkan tindak pidana negatif terjadi karena tidak melakukan perbuatan yang sudah di perintahkan seperti :seseorang yang tidak mau memberikan kesaksiannya atau tidak mengeluarkkan zakat.
    - Jarimah tunggal dan jarimah berangkai

      Jarimah tunggal merupakan suatu tindak pidan yang dilakukan dengan satu perbuatan, seperti melakukan pencurian, minum-minuan keras, dan tindak pidana hudud juga termasuk katagori jarimah tinggal. Sedangkan jarimah berangkai merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang.[37]

c. Asas-asas Hukum Pidana Islam

[36] Panji Adam, Op, Cit, h 256-257

[37] Ahmad Agus Ramdany, *Kaidah Hukum Islam : Bidang Pidana Hudud dan Qishas*, (Surabaya:Scopindo Media Pustaka, 2020), h 93-95

Asas-asas hukum pidana islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana islam tersebut. Adapun asas-asas dalam hukum pidana islam sebagai berikut:

Pertama asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya.[38] Asas ini didasrkan kepada Al-quran surah Al-Isra ayat 15

Artinya "Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rosul"

Ayat ersebut berkaitan dengan asas legalitas, karena Allah menurunkan Al-quran kepada nabi Muhammad sebagai pedoman dan petunjuk bagi ummat islam, termasuk aturan mengenai hukuman. Oleh karena itu, suatu hukuman dianggap sah secara hukum apabila sebelumnya telah ada ahli dari Al-quran atau Hadist yang menjelaskannya.

[38] Palmawati Taher, Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta Sinar Grafika, 2018), h 73

Pada dasarnya, ada 2 macam kandungan dari asas legalitas Hukum Pidana Islam yaitu:

a. Dari segi ketentuan jenis-jenis pidananya. Didalam jarimah hudud dan qishas-diyat, sudah ada ketentuan yang jelas mengenai jenis-jenis perbuatan apa saj yang dapat di jatuhi hukuman.

b. Dari segi ketentuan hukumannya. Didalam jarimah hudud, qishas-duyat, sudah di tentukan secara rinci dan persyaratanya yangketat, karena jarimah ini sangat sensitif terhadap sendi-sendi kehidupan manusia.[39]

Kedua asas praduga tak bersalah merupakan seseorag yang tuduh melakukan kejahatan yang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Pihak yang menuduh harus membuktikan kesalah tersebut dengan bukti-bukti yang kuat.[40]

Ketiga, asas kesalahan seseorang yang dikenai hukuman dan hukum islam adalah orang yang terbukti bersalah atau telah melakukan sesuai kejahatan yang sudah di larang syara'. Terpidana adalah orang yang benar-benar memiliki kesalahan, dan kesalahan itu

[39] Fitri Wahyuni, Op, Cit, h 16-17

[40] Ali Geno Berutu*, Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam*), Jawa Tengah:CV. Pena Persada, 2020, h 4

bukan sekedar praduga, melainkan harus di buktikan sehingga tidak ada lagi keraguan.

Keempat, asas kesamaan di hadapan hukum, salah satu prinsip didalam islam adalah persamaan manusia, yang mana manusia sama di hadapan Allah, tidak ada satu pun golongan suku , ataupun ras yang lebih unggul dari lainnya, karena semua manusia sama hakikatnya berasal dari leluhur yang sama. Asas kesamaan didepan hukum dapat di maknai sebagai persamaan hak para pencari keadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan juga keadilan berdasarkan hukum materil yang sama. Kemudian persamaan hak para pencuri keadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan di hadapanhakim dan pengadilan berdasarkan hukum formal.

B. Hukum Pidana Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Hukum Pidana

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Brlanda "Strafrecht", Straf berarti pidana, dan recht berarti hukum.[41] Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang di laranga oleh undang-undang beserta ancaman hukuman yang dapat di jatuhkan terhadap pelanggrannya.[42]

Menurut W.L.G Lemaire berpendapat bahwa hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga di katakan, bahwa hukum pidana ini merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan suatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum dapat di jatuhkan, serta hukum bagaimana yang dapat di jatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Menurut C.S.T Kansil berpendapat bahwa pidana adalahhukum yang mengatur pelanggarn-pelanggarn dan kejahatan-kejahatab terhadap kepentingan umum, perbuatan yang di ancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Menurut Moeljatno berpendapat

[41] Serlika Aprita, Reny Okpriyanti, Yudistrira, *Pengnatar Ilmu Hukum*, (Jkarta:Kencana 2024), h 185

[42] Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Surabaya:UBRAHA Press, 2019), h 7

bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan yang mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalamhal-hal apa mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanaakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.[43]

Dari beberapa pendepat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana sebagai hukum yang mengatur tentang larangan untuk melakukan suatu oerbuatan, syarat penjatuhan sanksi, sanksi pidanaapa yang dapat di jatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik), serta cara pelaksanaan hukum tersebut.

[43] Bakri Pengantar Hukum Indonesia *:Pembidangan dan Asas-asas Hukum*, (Malang:UB Press, 2013), h 37-38

Adapun teori dalam hukum pidana yang menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku kejahatan sebagai berikut:

1.Teori absolut (mutlak) : teori ini menjelaskan setiap kejahatan pasti ada pidananya, yang tidak mungkin. Seseorang dihukum karena kejahatan. Tokoh teori ini yaitu Kant dan Hegel yang percaya bahwa hukuman adalah hasil dari kejahatan. Untuk kejahatan, konsekuensinya harus dihukum.[44]

2. Teori relatif (tujuan) : teori ini menjelaskan, tujuan pemidanaan yaitu untuk menyelematkan masyarakat melalui pencegahan, atau tujuan dari teori ini adalah untuk menerapkan pemidanaan yang sesuai untuk mencapai tujuan bersama dari pencegahan kejahatan. Dalam teori ini, tokohnya adalah Van Hamel, yang berpendapat bahwa satu-satunya tujuan pemidanaan yaitu untuk memelihara hukum dan ketertiban.[45]

3. Teori gabungan : Teori ini merupakan teori gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Dalam teori ini terdapat unsur reaktif seperti dalam teori absolut dan faktor pencegahan (prevention) seperti dalam teori relatif hukuman.

[44] G.W. Bawengan, *Pengantar Psikologis Kriminal.* (Jakarta : Pradmya Paramita, 1971), 61
[45] G.W. Bawengan, *Pengantar Psikologis Kriminal*. (Jakarta : Pradmya Paramita, 1971), 73

4. Teori rehabilitasi : teori ini menjelaskan, penjahat adalah orang yang dipengaruhi atau dimotivasi untuk melakukan kejahatan oleh kekuatan luar lingkup bebas. Teori ini ditujukan untuk menangani kejahatan penjahat.[46]

2. Macam-macam Hukum Pidana

Hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi beberapa katagori berdasarkan berbagai aspek. Adapun pembagian dari hukum pidana, sebagai berikut:

- Hukum pidana materil dan hukum pidana formil

  Berdasarkan definisi hukum pidana, secara umum hukum pidana dibagi menjadi dua bagian :

  Pertama, Hukum pidana materil, berisi perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan yang harus dilakukan dengan disertai ancaman pidana. Singkatnya, hukum pidana materil berisi mengenai perbuatan-perbuatan pidana.

  Kedua, hukum pidana formil adalah untuk menegakkan hukum pidana materil. Hukum pidanaformil pada dasarnya berisi mengenai cara bagaimana menegakkan hukum materil melalui proses peradilan pidana.

[46] Topo Santoso*, Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas,* (Bandung : Asy syaamil Press & Grafika, 2001), 180.

Menurut Van Hamel, hukum pidana materil berlaitan pada asa-asas dan ketentuan-ketentuan yang menetapkan pidana bagi yang melanggarnya. Sedangkan hukum pidana formil berkaitan dengan bentuk dan jangka yang menikat penegakan hukum materil.

Hukum pidana materil di Indonesia dikodifikasikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidan (KUHP). Berbeda dengan KUHAP, merupakan hukum pidana formil yang berisi bagaimana cara intuk menegakkan hukum pidana materil. KUHAP berisi tata cara dan proses terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana.[47]

- Hukum Pidana Dalam Arti Objektif dan Dlam Arti Subjektif

  Menurut Hazewinkel Suringa berpendapat bahwa hukum pidana subjektif juga di sebut sebagai *Jus Peonali* sebagai perintah dan larangan yang pelanggaran terhadap laranga dan norma tersebut diancam pidana oleh badan yang berhak. Sedangkan hukum pidana subjektif atau *Jus Puniedi* adalah hak negara untuk menuntut pidana, hak untuk menjatuhkan pidana dan hak untuk melaksanakan pidana.

[47] Selika Aprita, Nur Husni Emilson, Yudistira, *Pengnatar Hukum Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2023), h 128-130

Menurut Simon berpendapat bahwa hukum pidana objektif (jus peonale) adalah setiap tindakan yang dilarang oleh negara atau kekutan umum dianggap sebagai pelanggran hukum dapat dikenakan pidana kepada pelaku. Sesuai dengan aturan yang berlaku, hukum pidana subjektif (jus pumiendi) adalah hak negara untuk memberikan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana objektif berkaitan dengan substansi hukum pidana yang mencakup aturan-aturan yang dilarang dan tatacara penerapan pidana. Sedangkan hukum pidana subjektif berkiatan dengan hak negara untukmenjatuhkan pidana terhadap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana.[48]

- Hukum Pidana Umum Dan Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana umum mengatur kejahatan yang berlaku secara umum bagi semua orang seperti: pembunuhan, pencurian, atau pemerkosaan. Sedangkan hukum pidana khusus mengatur kejahatan yang khusus ditunjukan untk

[48] Arianus Harefa, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia: Pasca Berlaku KUHP Nasional*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2023),h 50-52

profesi tertentu atau bidang-bidang tertentu seperti, korupsi, narkotika, kejahatan terhadap lingkungan hidup.[49]

- Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Lokal Dan Hukum Pidana Internasional

  Hukum pidana nasional, bahwa atas dasar kedaulatan suatu negara dalam mengurus dan mengatur serta kepentingan hukum rakyat, bangsa, dan negaranya, dalam hal ini beerlaku hukum pidana, semua negara menggunakan asas teritorialite. Artinya hukum pidana negara itu pada dasar nya berlaku didalam wilayah negaranya. Indonesia menganut asas itu, seperti yang terdapat dalam pasal 2 KUHP, namun dalam hal kejahatan-kejahatn tertentu sebagai pengecualian, diberlakukan pula terhadapa siapa saja yang melakukan dan wilayah negara manapun. Contohnya pada apsal 4 KUHP mnentukan ada beberapa jens kejahatan yang berlaku terjadap orang-oran yang mek=lakukan kejahatan diluar wilayah Indonesia.[50]

  Hukum pidana lokal merupakan hukum pidana yang di buat oleh pemerintah daerah yang berlaku bagi subjek hukum

[49] Ecep Nurjamal, *Buku Ajar Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Acara Pidana (DiLengkapi UU KUHP)*, (Jawa Barat:EDU Publisher, 2020), h 5.

[50] Masruchin Ruba, *I Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang Media Nusa Kreative, 2014), h 7

yang melakukan perbuatan yang melanggar oleh hukum pidana di wilayah hukum pemerintah daerah tersebut.[51]

Hukum pidana Internasional adalah hukum pidana yang dibuat, diakui, dan diberlakukan oleh banyak atau semua negara didunia yang didasarkan kepada suatu konvensi Internasional, berlaku dan menjadi hukum bangsa-bangsa seperti, hukum pidana Internasional yang bersumber pada persetujuan London yang menjadi dasar Mahkama Militer Internasioanl di Neurenberg yang mengadili penjahat-penjahat perang Jerman dalam perang dunia kedua.[52]

- Hukum pidana tertulis dan tidak tertulis

Berdasarkan hukum pidana tertulis, ada dua bentuk yaitu: (1) hukum pidana yang dikodifikasikan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), (2) Hukum pidana yang tidak di kodifikasikan (tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tindak pidana Ekonomi, undang-undang tindak pidana pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dll.

Berdasarkan pidana tidak tertulis atau hukum pidana adat adalah hukum yang hanya berlaku untuk masyarakat tertentu saja. Hukum pidana adat ini sama atau hampir sama

[51] Zulaiha, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta Deepublish, 2017),h 10
[52] Masricin Ruba,I, Op, Cit, h 8.

dengan hukum pidana lokal dilihat dari bentuknya. Karna hukum adat tidak semua diberlakukan hanya kalangan tertentu saja yang menggunakan. Bisa dibilang hukum adat saja dengan atuuran trdaisi-tradisi di suatu wilayah tersebut.[53]

3. Asas-asas Hukum Pidana

Adapun Asas-asas dari hukum pidana, sebagai berikut:

a) Asas Legalitas terkandung dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa "tiada suatu perbuatan yang dapat dipidanakan kecuali berdasarkan ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada lebih dulu". Dari asas legalitas, umunya oleh para ahli hukum pidana di tarik beberapa pengertian, yaitu:

Pertama, hukum pidana harus merupakan peaturan tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Kedua, peraturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Katiga, tidak boleh digunakan analog untuk menentukan adanya perbuatan pidana

[53] Extrix Mangkeripyanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bogor Grupedia Publisher, 2019), h 28-29

Keempat, Lex certa (undang-undang yang pasti), yaitu undang-undang harus cukup jelas sehingga :a) merupakan pegangan bagi warga masyarakat dalam memilih tingkah lakunya, b) untuk memberikan kepastian kepada penguasa mengenai batas-batas kewenangannya.[54]

b) Asas Teritorial mencakup wilayah daratan, laut, maupun udara. Dengan demikian adanya asas teritoril dalam hukum pidana dimaksudkan agar segala peraturan perundang-undangan tentang pidana hanya dapat berlaku di Indonesia dan untuk tindak pidana yang dilakukan di luar Indonesia. Dalam pasal 2 KUHP berbunyi "*Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam wilayah Indonesia melakukan tindak pidana*". Lebih lanjutnya dalam pasal 3 KUHP disebutkan bahwa *"Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi setip orang yang berada di luar wilayah Indonesia, melakukan tindak pidana didalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia"*

Utrecht berpendapat bahwa yang menjadi ukuran asas teritorial adalah tindak pidana yang terjadi diwilayah Indonesia dan bukan ukuran bahwa pembuat harus berada dalam wilayah

[54] Telly Sumbu, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Perasad, 2016), h 62-63

Indonesia. Oleh karena itu, sangat dimungkinkan seseorang melakukan delik di Indonesia, tetapi keberadaannya di luar wilayah Indonesia.

Pemberlakuan asas teritorial ini memiliki pengecualian atau batasan yang diatur dalam pasal 9 KUHP. Asas teritorial dibatasi oleh hal-hal yang di kecualikan, menurut hukum Internasional yang telah disahkan. Sehingga orang-orang yang memiliki kebebasan hak imunitas (exteritorialite), seperti kepala negara asing, perwakilan deplomatik, kapal publik negara asing, angkatan senjata negara asing, dan lembaga-lembaga Internasional tidak di katagorikan dalam pemberlakuan asas teritorial ini.[55]

c) Asas personalitas (nasional aktif)

Dalam hukum pidana menyatakan bahwa peraturan hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia, yang melakukan tindak pidana baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi disini seolah-olah peraturan hukum pidana mengikuti orangnya ialah warga negara Indonesia. Oleh karena itu asas ini dinamakan juga asas nasional aktif. Mengenai orang Indonesia yang melakukan indak pidana dalam negeri tidak ada persoaln, kalau ia melakukan di luar

[55] Asdar Nor, *Asas-asas Hukum Kontemporer*, (Jawa Barat: CV Jejak),h 106-109

negeri maka ada ketentuan yang disebut dalam pasal 5 KUHP, disitu di sebut dua golongan tindak pidana:

Pertama, kejahatan terhadap keamanan negara, terhadapa martabat presiden, penghasutan, penyebarn surat-surat, yang mengandung penghasutan, membuat tidak cakap untuk dinas militer,dan perampokan.

Kedua, tindak pidana yang menurut undang-undang Indonesia dianggap sebagai kejahat yang di negeri tempat tindak pidana dilakukan itu diancam dengan pidana pasal 6 memperlunak asas personal itu. Mengenai tindak pidana olongan kedua itu di batasi sehingga tidak boleh dijatuhkan pidana mati menurut undang-undang negeri tempat pembuatan dilakukan.[56]

d) Asas perlindungan (asas nasional pasif)

Dalam hukum pidana menurut prinsip, bahwa peraturan hukum Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia atau bukan, yang dilakukan di luar Indonesia. Jadi yang di serang adalah kepentingan hukum Indonesia. Pelakunya bisa warga Indonesia bisa juga bukan warga negara Indonesia, sedangkan locusnya

[56] Supriyanta*, Pemahaman Dasar Asas-asas Hukum Pidana,* (Surakarta: Unisri Press, 2023), h 16-19

atau tempat tindak pidana dilakukan adalah diluar Indonesia. Kejahata-kejahatan terhadap keamanan negara dan martabat presiden (pasal 4 sub 1):

Pertama, kejahatan-kejahatn tentang materi atau merk, yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pasal 4 sub 1. *Kedua* pemalsuan surat-surat hutang dan sertifikat hutang atas beban Indonesia, daerah atas sebagian daerah ,talon-talon deviden atau surat bunga termasuk surat itu, da surat-surat yang dipalsukan pasal 4 sub 3, *ketiga* kejahatan jabatan yang tercantum dalam titel XXVIII buku ke II yang dilakukan oleh pegawai negeri Indonesia di luar Indonesia (pasal 7). Pegawai negeri Indonesia itu tidak perlu orang Indonesia. Misanya perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri ada orang-orang asing yang menjadi pegawai Indonesia yang karena tugasnya banyak diluar negeri.

Keempat kejahatan pelayaran yang tercantum dalam titel XXIX buku ke II, pelanggran pelayaran dan juga tindak pidana yang tercantum dalam peraturan-peraturan umum tentang surat-surat laut dan pas kapal Indonesia dan dalam ordonasi kapal tahun 1927, yang dilakukan oleh nahkoda dan penumpang alat pelayar (kapal atau perahu) yang di luar Indonesia, baik mereka berada di atas kapal maupun diluar

kapal . (pasal 8), asas perlindungan ini melindungi kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan individu ialah kepentingan nasional. Oleh karena itu asas ini disebut juga dengan asasa nasional pasif.

BAB III

TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT HUKUM ADAT, HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF

A. Tinjau Umum Hukum Adat

1. Definisi Hukum Adat

Hukum adat merupakan suatu penetapan dari sikap dan tingkah laku sehari-hari yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu bersumber dari adat istiadat buadaya asli masyarakat resebut. Hukum adat juga dapat diartikan sebagai suatu endapan (renapan) dari nama kesusilaan dalam suatu masyarakat yang telah mendapat pengakuan kebenarannya oleh masyarakat tersebut.[57] Berdasarkan pengertian yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpilkan bahwa hukum adat merupakan suatu aturan hukum yang hidup dan berkembangan pada suatu masyarakat di daerah tertentu dan telah dilakukan sejak lama atau secara teruntemurun (budaya asli), sehingga aturan hukum adat pada masyarakat daerah yang lainnya.

Hukum adat merupakan bagian dari cabang ilmu, hukum mula-mula yang digunakan masyarakat Indonesia dan dijadikan sebagai pedoman dasar masyarakat yang berada diwilayah perkampungan, desa-desa yang masih

[57] Rosdalina Bukido, *"Hukum Adat*) CV BUDI UTAMA, Cet Ke-1 Yogyakarta 2017, h 35-40

mempertahnkan hukum adat mereka sebagai aturan dasar, memang aturan adat tidak tertulis namun dalam aturan adat tersebut mamiliki sanksi-sanksi yang sangat ketat sehingga hukuman adat yang berlaku menjadi suatu nialai dalam mengatur seluruh kehidupan masyarakat lokal yang masih sangat tradisional guna mempertahnkan hukum adat sebagai suatu tradisi yang masih hidup hingga saat ini.[58]

Maka untuk mengetahu secara jelas tentang pengertian hukum adat bukan hal yang baru lagi untuk didengar, namunmasyarakat hukum adat merupakan mayarakat tradisional yang hidupnya mash tertutup dari perkembangan, artinya sifat ketradisionalan mereka masih kuat dengan adat dan budaya sehingga bentuk dan model kehidupan tradisional merupakan suatu krater kebiasaan, konsep pengertian terhadap masyarakat hukum secara pasti sesuai dengan istilah yang di gunakan saat ini, maka terdapat beberapa pikiran yang diutarakan oleh beberapa ahli hukum baik di Indonesia maupunbarat sehingga dapat dijelaskan sesuai dengan kebutuhan ilmu pengetahuan moderen pada saat ini, sebagai berikut:

a) Pengertian hukum adat menurut kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan hukum adat memiliki beberapa istilah dasar yang terdapat dalam masyarakat hukum, adat itu seperti aturan atau perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat, hukum adat seudah

[58] Agusta Pinta Kurnia Rizky, Aris Prio Agus Santoso, *" Pengantar Hukum Adat*", Pustaka Baru Press, Jkarat, Tahun 2024, h 20

semnjak dahulu kala dan sudah digunakan sebagai cara yang berbentuk dari kelakuan atau prilaku sehingga terbentuk suatu kebiasaan yang diwujudkan suatu gagasan kebudayaan yang terlahir dari nilai-nilai budaya, norma huum yang dijadikan sebagai aturan yang berhubungan satu dengan yang lain dalam satu kesatuan.

b) Menurut Ahdiyah Yuni Lestari bahwa istilah hukum adat berawal dari bahasa arab yaitu disebut *aadah* yang jamak *awaaid* yang artinya adat istiadat kemudian dikembangkan dan digagas secara bersama bahwa konsep hukum adat itu sendiri namun masih bersifat umum namun yang lebih dikenal lebih luas oleh masyarakat hukum Indonesia ialah istiah *'urf* dalam ilmu fiqh, karena istilah hukum adat yang lebih populer dibandingkan dengan istilah *'urf* dalam masyarakat Indonesia.

c) Koesnoe berpendapat berkaitan dengan hukum adat bahwa bunyi kata resam tampak yang dalam pepatah-pepitih adat Aceh memiliki arti danmaksa masing-masing seperti: reusam bak laksamana, adat bak peunteu meureuh, hukoum bad syah kuala. Ini merupakan istilah adat resan tidak dikembangkan oleh komunitas masyarakat Acah sendiri.

d) Van Vollenhoven mengutarakan bahwa adat asli adalah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan tidak

> berasal dari pemerintah pembuat prodak peraturan perundang-undangan yang sudah ada semenjak pemerintahan hindia Belanda sejak dahulu yang dijadikan sebagi alat kekuasaan yang menjadi sansinya uang diadakan sendiri oleh kekuasaan pemerintahan hindia Belanda. Sehingga hukum adat sendiri merupakan asli yang terbentuk dengan sendirinya, dalam kebudayaan masyarakat hukum adat itu sendiri menjadi kekuatan peraturan dan pada fungsinya bersifat asli dan merupakan prodak masyarakat hukum adat itu.[59]

Sesuai pemikiran para ahli hukum diatas amaka dapat dianalisikan bahwa hukum adat merupakan suatu hukum yang hidup dalam masyarakat dibentuk dari hal kebiasaan sehingga dijadikan sebgai petunjuk dan sebagai kaidah sosial dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat Indonesia dan mampu mangatur ketertiban dalm masyarakat adat Indonesia karena sebelum memperlakukan hukum tertulis oleh pemerintah hindia Belanda sudah terdapat hukum adat yang merupakan tradisi kebiasaan masyarakat yang masih angat tradisional yang disebut denganhukum adat tertulis atau suatu kabiasan yang telah lam di gunakan masyarakat.[60]

Hukum adat sebagai pedoman prilaku kehidupan yang memiliki larangan sehingga larangan tersebut harus dipatuhi sebagai suatu aturan yang memiliki sanksi

[59] B. Ter Haar," *Hukum Adat Di Indonesia*" Nuansa Cendekia, Tahun 2021, h 56-60

[60] Dolfries Yakob Neununy *"Hukum Adat Indonesia*", Azia Karya Bersama, Padang Sumatra Barat, Cet Ke- 1 Tahun 2024, h 16-20

keras dan terikat bagi masyarakat maka disebut dengan hukum adt. Tidaklah lazim lagi bahwa banyak para ahli hukum yang memiliki perbedaan pemikiran dalam mengartikan suatu pengertian hakiki bagi hukum adat itu sendiri.

2. Unsur-unsur Hukum Adat

Van Volleheven memisahkan adat hukum adat (yaitu "adat" yang tanpa akibat hukum dan "hukum adat" yaitu adat yang mempunyai akibat hukum). Hukum adat (adat recht) kemudian didefinisikan sebagai *datsemenstel van voor intanders en vreemde costerlingen geldende gedragregels, die enerzijds sunetie hebben (daarom "recht) enanderdijds in angerococodificeerden staat verkereen (daaron adat).* Adat recht itu adlah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi bumiputra dan orang timur asing yang mempunyai upaya pemaksa, lagi pula tidak di kodifikasikan.

Dengan demikian, kita dapat membedakan dua ciri dari hukum adat, yaitu; adat yang bersanksi dan tidak dikodifikasikan. Dalam kaitan ini, Soepomo membedakan antara sistem hukum adat dengan sistem barat. Secara tersirat ciri-ciri hukum adat didalamnya dikaitkan, sebagai berikut : Hukum barat mengenai *zakelidje rechtan* (hak atas suatu barang yang berlaku terhadap setiap orang) dan *persoonlijke rechtan* (hak bersifat perorangan terhadap setiap suatu objek), sedangkan hukum adalah tidak mengenal pe,bagian kedalam dua hal ini. Hukum Barat membedakan anatara punliek recht dan perivatrecht sedangkan pembedaan seperti itu, maka kedua batas-

batas lapangan hukum itu berpeda pada dua sistem. Pelanggaran yang hanya mempunyai akibat dalam lapangan pedata sehingga maing-masing harus di tangani oleh hakim yang berbeda pula, setiap pelanggran hukum adat memerlukan pembetulan hukum dengan adat reaksi yang telah ditetapkan oleh hakim setiap pelanggran hukum adat memelukan pembentukan hukum dengan adat reaksi yang ditetapkan oleh hakim (kepala adat).[61]

Dengan sifatnya yang tidak tertulis, hukum adat memiliki peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan dalam hukum formal tetapi ia tidak menjadi hukum yang ditaati dan didukung oleh rakyat dengan segenap keyakinan mereka bahwasanya peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum.

Dari beberapa batasan yang telah dikekimakakan mengenai hukum adat diatas, maka unsur-unsur dalam hukum adat dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus menerus
b. Adanya tingkah laku yang sistematis dan teratur
c. Adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut
d. Adanya keputusan kepala adat
e. Adanya akibat hukum/sanksi
f. Tidak tertuli
g. Di taati karena keputusan dan kewibawaannya

[61] A. Suriyaman Mustari Pide, *"Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang*", PT Karisma Putra Utama Jakarta, Cet Ke- 3 Tahun 2017, h 6-8

B. **Pencurian menerut hukum islam**

1. **Pengertian pencurian hukum islam**

Pencurian dalam hukum islam biasa disebut dengan sariqah. Sudarsosno mengartikan sariqah menurut bahasa sebagai perbuatan mengambil sesuatu dengan sembunyi-sembunyi. Sdeangkan menurut istilah dapat diartikan sebagai sesutu pertbuatan mengambil suatu (barang) hak milik orang lain secara sembynyi-sembunyi dari tempat persembunyian yang pantas. Pengertian yang diunfkapkan oleh Sudarsono tersebut tidak terlalu berbeda antar pengertian menurut bahasa dan istilah, hanya menambahkan bahwa barang yang diambil tersebut merupakan barang kepunyaan orang lain.[62]

Ahmad Wardi Muslic dalam buku "hukum pidana islam" juga mengartikan pencurian menurut syara' yaitu mengambil suatu barang berharga yang dilakukan oleh mukalllaf yang baliq dab berakal terhadap harat yang dimilik oeang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanan dan ukuranya memcapai nisab (batal nominal) sesuai telah ditentukan oleh Ahmad Wardi Muslic ini lebih rinci dan lebih jelas di bandingkan dengan pengertian yang dikemukakan sebelumnya. Berdasarkan pengertian tersebut juga dapat di rumuskan beberapa hal yang mencari ciri-ciri suatu perbuatan dinamakan sebagai suatu pencurian , yaitu sebagai barikut:

[62] M Nurul Irfan, *"Hukum Pidana Islam"* Amzah Jakarta, Cet Ke-1 Tahun 2016, h 24-25

a. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mukallaf yaitu baliq dan beraka, sehingga apabila perbuatan tersebut dilkukakn oleh anak-anak atau orang gila maka tidak dapat di kenakan hukuman sebagai suatu pencurian.
b. Perbuatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hal perbuatan ini berarti bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan secara terang-terangan maka tidak di sebut dengan siatu pencurian.
c. Barang tersebut berada pada tempat yang layak, hal ini berarti bahwa barang yang diambil tersebut merupakan barang yang dijaga atau masih diinginkan oleh pemiliknya.
d. Mencapai nisab, hal ini berarti bahwa apabila barang yang dicuri tersebut tidak mencapai nisab yang ditentukan oleh syara''maka tidak dapat di hukum dengan hukuman bagi pencurian menurut syara'.[63]

Berdasarkan hal tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa definisi pencurian yang di kemukakan oleh Ahma Muwardi Muslic tersebut merupakan pencurian yang dikenakan hukuman hudud, yaitu potong tangan, karena mencapai nisab agar perbuatan itu dapat di hukum dengan hukuman pencurian. Ciri-ciri yang terkandunng dalam

[63] Ahmad Wardi Muslic, *Hukum Pidana Islam,* (Jkarta Sinar Grafika, 2005), h 82

pengertian pencurian yang diungkap kan oleh Ahmad Wardi Muslic tersebut juga sesuai unsur-ubsur yang harus ada dalam suatu pencurian yang dirumuskan oleh Ahmad Azhar Basyir, yaitu sebagai berikut:

Pertama Mengambil harta orang lain, yaitu barang atau harta yang ambil tersebut bukan sepenuhnya milik dirinya sendiri dan mempunyai nilai

Kedua Dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yaitu perbuatan yang bertujuan agar tidak diketahui orang lain

Ketiga Harta di pelihara di tempat penyimpanan (yang awar), yaitu barang tersebut bukan merupakan barang temuan tetapi barang yang disimpan di tempat aman

Keempat Mencapai nisab, yaitu ukuran yang menjadi standar pencurian ialah seperempat dinar (ukuran lebih seharga dengan emas 1,62 gram khususu bagi sirqah yang dapat dihukum dengan hukuman hudud)[64]

Berdasarkan bebebrapa pengertian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa pencurian merupakan suatu perbuatan mangambil barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan tanpa kerelaan dari pemiliknya.

[64] Ahmad Azhar Basyir*, Ihtiar Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam),* Yogyakarta: UII Press 2006,h 37

Sehinga apabila perbuatan dilakukan dengan tujuan untuk mengambil suatu barang, namun dilakukan pada suatu tempat atau kondisi yang tidak disimpan atau tempat tertututp oleh pemiliknyarela terhadap hal tersebut, maka tidak dapat dikelompokkan kedalam tindak pidana pencurian.

2. **Dasar Hukum Pencurian**

Agama islam sangat memperhatikan segala permasalahan yang terjadi dalam kehidupan manusia, termasuk mengenai permasalah yang mengatur tentang harta benda atau kekayaan yang dimiliki oleh manusia. Permasalah mengenai harta merupakan salah satu permasalahan yanag penting dalam kehidupan manusia, karena harta dapat membawa manusia kepada jalan kebenaran(ibadah) dan juga dapat membeawa manusia melakukan maksiat, sehingga agama islam mengatur atau membuat aturan yang dapat melindungi harta karena harta merupakan bahan pokok kehidupan manusia, selain itu agama islam memberi hukuman yang berat bagi pelaku siqah untuk melindungi harta yang dimiliki oleh manusia.[65]

Dasar hukum bagi sirqah dalam agama islam berdasarkan Firman Allah dalam Surah Al-Maidah Ayat 38, sebagi berikut:

Artinya: Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagi siksaan dari Allah,dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"

[65] Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hkum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), h 223

Aturan hukum islam mengenai sanksi atau hkuman bagi pelaku sirqah sesuai Firman Allah tersebut mengancam setiap orang yang melakukan pencurian dan akan dikenakan atau dihukum dengan hukuman potong tangan, tanpa terkecuali. Namun pada dasarnya, hukuman potong tangan ini tidak langsung dilakukan atau diterapkan bagi setiap orang yang melakukan pencurian, tetapi harus memenuhi segala unsur-unsurnya. Mka apabila tidak sesuai dengan unsurnya tidak dapat dikenakan dengan hukuman potong tangan dan akan mendapat hukuman penggganti untuk keadilan dan melindungi hak-hak korban

3. **Hukuman Terhadap Pelaku Pencurian**

Berdasarkan dari pengertian dan dasar hukum sirqah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan hukuman bagi pelaku pencurian dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu sebagai barikut:

a. Hukuman Hudud

Hudud berasal dari kata hudd yang berarti pemisah antara dua hal agar tidak yang saling bercampur satu dengan yang lainnya, atau suapaya salah satu diantarakeduanya tidak masuk kedalam wilayah yang lainnya. Ahmad Hanafi dalam bukunya ‘asas-asas hukum pidana islam” juga mendefinisikan hukuman hudud sebagai suatu hukuman yang ditentukan oleh

Allah melalui Firman nya di dalam nashnya mengenai jenis-jenis serta jumlah besar dari kecilnya hukuman oleh Allah.[66]

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan Ahmad Hanafi tersebut, maka dapat disimpulakan beberapa hal yang menjadi ciri dari hukum hudud, aturan lain sebagai berikut:

Pertama, Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam artian bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas maksiamaldan batas minimal. *Kedua*, Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, hak manusia maka hak Allah lebih menonjol.[67]

Berdasarkan hal ini, maka dapat disimpulakn bahwa hukuman hudud merupakan suatu hukuamn yang harus sesuai dengan aturan yang terdapat dalam nash dan tidak ada tawar menawar didalamnya, artinya bahwa apabila aturan tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syara' maka hukuman potong tangan bagi pencuri sesuai dengan hukuman hudud harus dilaksanakan.

Imam Syaukani dalam bukunya "epistemologi hukum islam Indonesia dan relevansinya pembangunan hkum di Indonesia", menganggap bahwa potong tangan merupakan hukuman tepat diterapkan bagi pencuri harus diadopsi dalam tatanan

[66] Rokhmadi, *Raektualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Isla*m), Semarang: Pusat Penelitian Iaian Walisongo Semarang, 2005, h 22

[67] Ahmad Hanafi*, Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h 7

hukum Indonesia.[68] Pendapat ini mengemukakan bahwa hukuman yang ditetapkan dalam hukum islam bagi pelaku pencurian lebih tegas dibandingkan dengan hukuman positif di Indonesia.

Namun, ketentuan yang mengatur mengenai hukuman potong tangan tersebut tidaklangsung diberikan kepada semua orang yang melakukan pencurian, tetapi hanya akan diberikan atau dijatuhkan apabila telah memenuhi unsur-unsurnya.[69] Pendapat ini telah dikemukakan oleh pakar hukum Indonesia tersebut bisa menjadi masukan dan acuan terhadap pembentukan hukuman bagi pelaku pencurian di Indonesia sehingga hukuman terhadap pelaku pencurian di Indonesia bisa lebih tegas.

b. Hukuman ta'zir

Hukaman ta'zir merupakan hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pencurian yang tidak termasuk kedalam kelompok hukuman hudud. Hukuman ta'zir yang berikan sebagai hukuman yang bersifat pendidikan atau perbuatan dosa (maksiat) yang hukuman nya belum ditetapkan oleh syara'.[70] Hukuman ta'zir diberikan kepada pelaku pencurian yang tidak mencukupi syarat-syarat yang telah

[68] Imam Syaukani*, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia Dan Relevansi bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Jkarta: PT Raja Grafindo, 2006), h231

[69] Jaih Mubarok, Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam),* (Banding:Pustaka Bani Quraisi, 2004(, h 143

[70] Amir Syaripuddin*, Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h 320

ditentukan terhadap hukuman hudud yang telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat memberikan suatu kesimpulan bahwa hukaman ta'zir tidak mempunyai batasan seperti yang telah ditentukan dalam hukuman hudud. Apabila tidak ada aturan yang menjelaskan mengenai jenis-jenis hukuman (mulai dari yang seringan-seringannya sampai seberat-beratnya), maka penguasa (hakim) berhak menentukan hukumannya, namun tidak boleh bertentangan dngan aturan dan syara'.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas mak dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diterapkan kepada pelaku pencurian dapat berupa pemberlakuan hukum hudud dengan memotong tangan, yaitu apabila mencapai unsur-unsur yang terdapat pada pencurian, sesuai keputusan yang yang di keluarkan oleh pemerintah yang berwenang bagi pencuri yang tidak memenuhi unsur-unsur dalam hukuman hudud.[71]

Ahamad Wardi Muslic mengungkap bahwa Imam Syafi'I dan Imam Ahmad berbeda pendapat dengan Abu

[71] Kamaluddin Nurdin*, Hukum Tata Negara Dan Kepemilikan Dlam Tkaran Islam*, (Jkarta Gema Insansi Press, 2000), h 457

Hanifah terhadap pemberlakuan hukuman hudud dan ta'zir secara bersamaan. Imam Syafi'indan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukum hudud (potong tangan) dan hukuman ta'zir (ganti rugi) dapat dilakukan sekali gus secara bersamaan, karena dalam pencurian selain terdapa hak Allah juga terdapat hakmanusia didalamnya. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat sebaliknya, bahwa hukuman ta'zir dapat dilakukan apabila hukuman hudud tidak memenuhi unsur. Jadi apabila hukuman hudud telah dilaksanakan maka hukuman ta'zir tidak kenai lagi bagi pelaku. Hal ini berarti bahwa hukuman hudud dan ta'zir kepada pelaku sirqah tidak bisa dilakukan sekaligus karena dalam Al-Quran tidak menjelaskan tentang hukuman pengganti dalam sirah Al-Maidah ayat 38 yang menjadi landasan hukum bagi pelaku sirqah.

C. Pencurian Menurut Hukum Positif

1. **Pengertian pencurian menurut hukum positif**

Istilah pencurian dalam bahasa Belanda disebut dengan *diefstal.* Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *theft.* Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , pencurian berasal dari kata "curi" yang artinya mengambil barang orang lain secara diam-diam. Selanjutnya menurut Kamus Hukum,

pencurian adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.[72]

Pencurian adalah tindak pidana paling umum, paling sering, tercantum dalam sebuah KUHP di dunia. Tindak pidana semacam ini ialah tindak pidana yang netral seperti pembunuhan, pemerkosaan, pemalsuan surat, penghinaan dll. Terjadi di semua negara, semua zaman. Agar seseorang dapat dikatakan terbukti melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi rumusan pasal 362 KUHP. Adapun pasal 362 KUHP menyatakan bahwa " barang siapa mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana paling lam lima tahun atau pidana denda paling banyak 900.000 (sembilan ratus ribuh rupiah).[73]

Dendy Sugono mendefinisikan mencuri berdasarkan cara perbuatan itu dilakukan, yaitu suatu perbuatan mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Pengertian pencurian juga dirumuskan oleh Doryono secara lebih rinci, yaitu sebagai suatu perbuatan mengambil suatu yang bukan haknnya (hak orang lain) tanpa diketahi pemiliknya, masuk rumah tanpa izin dan membawa kabur barang-barang.

---

[72] Ahmad Sudirman*, Defartemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h 225

[73] Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarat: Bumi Aksara, 2005), h 128

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pencurian merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi untuk mengambil suatu barang yang bukan miliknya dengan maksud untuk memilikinya dan menguasai barang tersebut. Pencurian juga telah diatur dan di jelaskan dalam aturan hukum Indonesia yang termuat pada BAB XXII pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk melikinya secara melawan hukum , diancam karena mencuri dengan pidana paling lama lima tahun penjara atau denda paling banyak Rp 900.000".[74]

Aturan yang tercantum dalam pasal 362 KUHP tersebut mengatur mengenai pengertian pencurian dan merupakan bentuk pokok dari pencurian dalam hukum positif yang dianut di Indonesia, yaitu mengandung beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut merupakan suatu acuan yang menjadi dasar hukum untuk menentukan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dapat termasuk atau tidak kedalam tinak pidana pencurian. Apabila suatu tindakan tidak sesuai atau tidak terpengaruhi unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian maka perbuatan yang dilakukan tersebut tidak dapat dihukum dengan hukuman bagi pelaku pencurian. Unsur-unsur tersebut meliputi:

- Unsur Objektif

[74] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda,* (Malang: Bayu Media, 2003), h 5

Unsur-unsur yaitu dikelompokkan kedalam unsur objektif meliputi beberapa hal, yaitu antara lain sebagai berikut:

Pertama, Mengambil, unsur mengambil merupakan unsur yang paling penting dalam tindak pidana pencurian yang diartikan sebagai perbuatan yang bertujuan untuk membawa suatu benda dibawah kekuasannya yang nyata mutlak.

Kedua. Barang, unsur barang pada awalnya hanya diartikan sebagai suatu benda berharga yang bergerak atau benda berwujud. Namun dalam perkembangannya barang juga dapat termasuk kedalam barang yang tidak bergerak dan tidak berwujud.[75]

Ketiga, Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil harus benda atau barang yang ada pemiliknya.[76]

- Unsur Subjektif

Unsur-unsur yang dikelompokkan kedalam unsur subjektif antara lain sebagai berikut:

[75] Suharto RM, *Hukum Pidana Materil, Unsur-unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan,*(Jkarta:Sinar Grafika, 2002), h 38

[76] P. A.F Lamintang dan Djisman Samosir*, Delik-delik Khusus Kejahatan Yng Di Tunjukkan Terhadap Hak Milik dan Lain-lainnya Hak Ynag Timbul Dari Hak Milik*, (Bandung:Tarseto, 1990), h50

Pertama, Dengan maksud, istilah ini berwujud dalam kehendak atau tujuan pelaku pencurian untuk memiliki barang secara melawan hukum.

Kedua, Untuk memiliki, barang yang diambil tersebut bertujuan untuk dikuasai dan dimiliki secara sepenuhnya, hal ini dapat dilihat dari keberadaan benda tersebut ketika berada di tangan pelaku.

Ketiga, Secara melawan hukum, yakni perbuatan yang memiliki yang dikehemdaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari diri si pelaku harus sadar bahwa barang diambilnya milik orang lain.

Apabila belum nyata atau mutlak beralih ketangan orang lain (pelaku) maka tindak pidana pencurian belum terjadi, hanya berupa percobaan pencurian. Barang yang akan diambil tidak perlu seluruhnya milik orang lain, namun cukup dengan sebagiannya saja yang lagi merupakan milik dari pelaku sendiri.[77]

2. **Dasar Hukum Pencurian**

Dasar hukum utama yang menjadi ancaman dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam hukum positif di Indonesia adalah hukum

[77] Adami Chazawi*, Kejahat Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2003), h 5

tertulis yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau disebut dengan Wetboek Van Strafecht Voor Nederkandsch Indie yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918.[78] Selain berdasarkan hukum tertulis dasar hukum tindak pidana pencurian juga tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis yaitu berupa hukum adat, hukum adat merupakan suatu aturan atau hukm yang hidup dan berkembang didalam suatu masyarakat (the living law) tertentu serta merupakan hukum asli yang berlaku sejak lam dan turun temurun dalam masyarakat.

Dasar hukum terhadap pencurian di Indonesia (hukum positif) dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada BAB XXII yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dalam beberapa pasal sesuai dengan pembagian jenis pencurian tersebut sebagai berikut:

- Pasal 362 “Barang siapa mengambil suatu benda seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengam maksud untuk dimiliki secara melawan hukuj, diancam karena mncuri dengan pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupia).
- Pasal 363, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun: pencurian ternak, pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, kecelakaan kereta api,

[78] Sudarto, *Hukum Pidana*, h 15

pemberontakan, atau bahaya perang.Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

- Pasal 364 “perbuatan yang diterangkan pada pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang di curi tidak lebih dari dua puluh lima ribu (25.000) diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu (250.000).
- Pasal 365 “ Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun dipenjara pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasaan atau dengan ancaman, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau anggota lainnya, atau tetap untuk menguasai barang yang di curi”. Diancam dengan pidan penjara paling lama dua belas (12) tahun.[79]

3.Macam-macam Tindak Pidana Pencurian

[79] Pasal 363-363-*364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP*)

Tindak pidana pencurian terbagi dalam beberapa bagian seperti yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

Pertama, Pencurian ringan yaitu pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian dalam bentuknya yang pokok dan di tambahkan dengan unsur-unsur lain yang meringkan ancaman pidananya. Pencurian ringan terdiri pasal 362 dan 363 pada poin 4,5 apabila tidak dilakukan dalam suatu tempat kediaman dengan atau atas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya sebuah kediaman dan jika nilai benda yang dicuri tersebut tidak lebih dari dua puluh lima ribuh rupiah (25.000)

Kedua, Pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian biasa yang disertai dengan keadaan atau kondisi tertentu dapat di beratkan. Pencurian dengan pemberatan ini merupakan pencurian yang tidak dilakukan pada saat biasa seperti pencurian pada umumnya, pencurian yang pemberatannya diatur dalam pasal 363 KUHP.

Ketiga, Pencurian dengan kekerasan yaitu pencurian yang di dahului, disertai, atau diikuti dengan kekekrasan dan ancaman terhadap orang lain. Kekekrasan yang dilakukan bertujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dan atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau tetap untuk mengambil barang yang dicurinya.

Keempat, Pencurian dalam keluarga yaitu, pencurian yang dilakukan oleh suami/istri yang terpisah meja atau tempat tidur atau terpisah harta kekayaan atau keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang keduanya. Hal tersebut juga berlaku apabila pelaku dari pencurian tersebut merupakan anak dari pemilik barang harta yang telah dicuri, maka terhadap orang itu hanya mungkindiadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

BAB IV

IMPELEMENTASI SANKSI ADAT DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN LUBUK LARANGAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM STUDI KASUS DIDESA MOSA JULU

A. Profil Desa Mosa Julu

1. Sejarah Desa Gunung Baringin Mosa Julu

Awal mulanya pertama kali orang situmba/sipirok menjejakkan kaki pada tahun 1946 setahun setelah merdeka, yang diikuti hampir 40 orang, dari situlah dibuka lahan untuk bersawah atau berkebun. Sejak dibuka lahan untuk bersawah dan berkebun dan perkampungan dan dibuat lah laporan ke Kabupaten atau zaman dahulu namanya Wedana yang sering disebut sekarang Kecamatan, dan pada tanggal 17 Juli tahun 1947 resmi mnejadi Desa yang dibuat namanya Desa Gunung Baringin yang diambil dari asal Sipirok dan sudah resmi terdaftar di Kabupaten.

Pada saat itu diangkatlah kepala kampung atau bahasa sekarang yang disebut sebagai Kepala Desa, pertama kali menjadi kepala desa saait itu adalah Bapak Abu Sammah Siregar mulai dari tahun 1946 sampai pada tahun 1969 menjabat sebagai kepala desa sekitar 23 tahun, kemudian dilanjutkan oleh Bpak Marawal Siregar sampai pada tahun 1988 dan digantikan oleh Bapak Parluhutan Siregar pada tahun 1994, dan setelah itu kembali lagi

kepada Bapak Marawal Siregar pada tahun Yang sama mnejabat sampai tahun 2007, pada tanngal 10 Januari 2007 Bapak Marawali Siregar timbang terima atau serah jabatan dengan Bapak Iran Soleh Harahap yang menjadi kepala Desa hingga sekarang.[80]

2. Letak Geografis Desa Gunung Baringin Mosa Julu

Uraian berikut merupakan gambaran tentang Desa Gung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatra Utara. Berdasarkan data yang di proleh kepala Desa Gunung Baringin mempunyai batas wilayah. Adapun batas-batas wilayah Desa Gunung baringin adalah :

a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Angkola Barat

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Batng Angkola

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Mandailing Natal

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Angkola Sangkunur

2. Karakteristik

a. Jumlah Penduduk

Penduduk atau warga suatu Negara atau daerah dimana orang yang tinggal di daerah, salah satunya di Desa Gunung Baringin Kecamatan

[80] Raja Sutan Simanungkalit, "Wawancara Sejarah Desa Mosa Julu" Tanggal 12 April 2025

Angkola Selatan, dengan jumlah penduduk 1700 jiwa, laki-laki 1606, ddengankartu keluarga (KK) sebanyak 791 keluarga perempuan 3305 jiwa dengan kartu keluarga sebangak 791 kartu keluarga.

b. Umur Petani

Berdasarkan hasil amatan/observasi yang telah dilakukan, rat-rata umur petani yang dijadikan sebagai responden adalah sekitar 40 tahun dengan kisaran umur terendah 27 tahun dan tertua 64 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha tani dilakukan oleh masyarakat yang berada pada usia produktif sampai dengan usia yang tidak produktif.

c. Tingkat Pendidikan

Rata-rata pendidikan petani responden Gunung Baringin masih rendah. Dimana banyak anak hanya sampai pada pendidikan SLTP dan sangat sedikit yang melanjutkan ke jenjang SLTA untuk S1 juga sangat minim, karena merpengaruh kepada ekonomi dan juga alat elektronik yang semakin canggih, sehingga banyak nya anaka-anak memilih tidak untuk melanjutkan pendididnya.

d. Pekerjaan

Dari hasil wawancara dengan petanii di desa Gunung Baringin bahwa mayarakat tersebut bermata pencarian Mayoritas petani dengan jumlah 81%,

pedagang kecil9,375% , dan pegawai negri sipil 9,375%, karena Desa Gunung Baringin di kelilingi pegunungan dan perkebutan kamanya mayoritsnya adalah petani.[81]

B. Implementasi Sanksi Adat Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Ikan Lubuk Lrangan Desa Mosa Julu

Lubuk larangan merupakan kawasan perairan yang secara adat dijaga dan di kelola oleh masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sebagai sumber kehidupan bersama. Di Desa Mosa Julu, kebebradaan lubuk larangan tidak hanya bernilai ekologis, namun juga memiliki demensi sosial dan spiritual yang tinggi. Oleh karena itu, pencurian ikan di lubuk larangan dipandang bukan sekedar pelanggaran terhadap lingkungan, melainkan juga pelanggaran terhadap norma adat yang dijungjung tinggi oleh masyarakat. Dalam menangani tindak pidana pencurian ikan lubuk larangan, masyarakat Desa Mosa Julu menerapkan sistem sanksi adat sebagai bentuk penegakan hukum lokal. Implementasi sanksi adat tersebut biasanya diawali dengan musyawarah antara tokoh adat, pemangku kepentingan desa, dan pelaku pelanggaran. Sanksi yang diberikan bersifat mendidik, mempermalukan secara sosial, dan bersifat pemulihan terhadap hubungan sosial yang terganggu akibat pelanggaran tersebut, bentuk sanksi adat biasanya berupa denda adat (biasanya denda uang), pengumuman pelanggran, gotong rotong membersihkan sungai selama 6 bulan.

[81] Iran Sholeh Harahap, "*Wawancara Pribadi* :15 Maret 2025"

Pelaksanaan sanksi adat ini tidak serta-merta menggugurkan aspek hukum negara, namun justru menjadi bentuk harmonisasi antar hukum adat dan hukum nasional. Tokoh-tokoh adat berperan besar dalam menjaga marwah aturan adat, dan masyarakat memberikan kepercayaan penuh terhadap mekanisme penyelesaian yang dilakukan secara kekeluargaan ini. Dalam konteks ini, implementasi sanksi adat mampu mencegah asklasi konflik, membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga lingkungan, dan mengembalikan keseimbangan sosial masyarakat. Dengan demikian, penangan pencurian ikan melalui pendekatan adat di Desa Mosa Julu menunjukkan bahwa sistem hukum adat masih memiliki efektivitas tinggi dalam menyelesaikan konflik berbasisi komunitas.

Penerapan hukum adat di Desa Mosa Julu Kecamatan Angkola Selatan tetap eksis sampai sekarang. Dalam penenrapannya hukum adat oleh para tokoh adat dan dalihan na tolu tetap di hormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bapak Sutan Pangaribuan Harahap (tokoh adat), dalam wawancaranya mengatakan bahwa, penerapan hukum adat tetap dilakukan walaupun jaman berkembang, hukum adat di Desa Mosa Julu masih sangat di taati oleh masyarakat adat dalam penerapan sanksi adat "Sai tu beho marroar, alai sai tu dolok ho marpatik"(engkau boleh bijak tapi harus menghormati tatanan).[82]

Dalam penerapan sanksi hukum adat di Desa Mosa Julu, cukup dirasakan manfaanya dalam menyelesaikan masalah, tokoh adat dalam menerapkan hukum

[82] Sutan Pangaribuan, *"Wawancara Pribadi* :14 April 2025"

adat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi diselesaikan ddidepan umum agar masyarakat menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi dibalik masalah dan hukuman apa yang akan di tetapkan bagi pelaku pencurian ikan lubuk larangan. Hukum adat yang

Dalam masyarakat adat tidak jarang terjadi ketegangan-ketegangan sosial karena terjadi pelanggaran adat oleh seseorang atau kelompok warga masyarakat yang bersangkutan. Ketegangan itu akan kemabali pulih bilama reaksi masyarakat yang berupa pemberian sanksi telah diterapakan atau dipenuhi, oleh si pelanggar adat sebagaimana yang di terangkan oleh bapak M.H.D Syafi'I mengatakan bahwa kalau terjadi pelanggraan terhadap hukum adat maka akan ada sanksinya.

Berdasarkan uraian diatas para tokoh adat mempertimbangkan sanksi adat bagi pelaku pencurian ikan di lubuk larangan berupa sanksi adat yaitu denda uang yang tentu nilai tersebut sudah disepakati bersama , gotong royong selama enam (6) bulan membersihkan sungai, dan meminta maaf di balai desa di depan umum.[83]

No	Sanksi Adat	Jumlah
1	Denda	1.540.000/3 ekor ikan
2	Gotong Royong Sungai	6 Bulan
3	Permintaan maaf terbuka untuk warga dan di saksikan di balai adat Mosa Julu	-

[83] M.H.D Syafi'I, "*Wawancara Pribadi* :16 April 2025"

Dalam pengaturan sanksi penegakan hukum adat, maka dalam perumusan dan penerapan sanksi adat harus merupakan tindakan yang matang mengenai kebijakan yang seharunya diambil apabila terjadi suatu pelanggran hukum adat. Dengan perkataan lain, tahap ini harus merupakan tahap perencanaan strategis yang diharapkan dapat memberikan arah bagi lembaga penegak hukum adat dalam menjatuhkan sanksi. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Raja Pagabean selaku salah satu anggota Dalihan Na Tolu mengatakan bahwa: Dalam hal sanksi, tentu saja tidak ada pembeda antara setiap orang atau individu. Hal ini mengandung pengertian bahwa hukum adat tersebut barlaku bagi setiap orang tanpa mengenal status, agama maupun golongan. Semua mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama. Keberadaan hukum adat bukan untuk menakut-nakuti, melainkan guna membatasi sikap dan tindakan yang dapat merugikan sesama.[84]

Adapun keterangan salah satu pelaku "Saya mengakui telah menangkap ikan di Lubuk Larangan pada malam hari tanggal 20 Oktoberl 2017. Saya masuk ke lokasi Lubuk Larangan dari arah belakang bukit bersama satu orang teman. Awalnya hanya ingin mencari ikan untuk makan keluarga karena hasil kebun sedang kurang. Saya tahu bahwa tempat itu dilarang, dan sudah ada papan larangan serta diberitahu dalam musyawarah kampung, tapi saat itu saya terpaksa melanggar karena keadaan ekonomi. Saya menangkap tiga ekor ikan garing dengan jaring kecil. Ikan itu

[84] Raja Pagabean, "*Wawancara Pribadi* :16 April 2025"

langsung saya bawa pulang dan saya masak di rumah. Saya menyesal telah melanggar aturan adat dan siap menerima sanksi dari para tokoh adat dan warga kampung."[85]

Menurut penulis berdasarkan keterangan diatas bahwa implementasi sanksi adat dalam menangani tindak pidana pencurian ikan lubuk larangan Desa Mosa Julu menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki peran penting dalam menyelesaikan pelanggaran di tingkay lokal. Masyarakat secara aktif melibatakan tokoh adat dan musyawarah dalam proses penegakkan hukum adat, yang dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, keseimbangan sosial, dan kelestarian lingkungan. Sanksi adat yang diberikan bukan hanya bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga untuk memulihkan hubungan ssosial yang terganggu akibat pelanggran, penegakan dan implementasi hukum adat ini terbukti efektif dalam menciptakan ketertiban, mencegah konflik berkepanjangan, serta memprtkuat rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga sumber daya alam bersama, khusus nya lubuk larangan.

C. Kendala Para Tokoh Adat Dalam Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Pencurian Ikan Lubuk Rangan Desa Mosa Julu

Dalam Musyawarah Adat Desa Mosa Julu tidak selalu berjalan lancar dalam menerapkan sanksi bagi palaku pencurian ikan lubuk larangan, seringkali terjadi banyak kendala dan hambatan yang dihadapi para tokoh adat, sebagai berikut:

[85] Longgom, "*Wawancara Pribadi* :16 April 2025"

1.Perbedaan pendapat antara tokoh adat

Salah satu kendala utama yang kerap dihadapi dalam pelaksanaan musyawarah adalah terjadinya perbedaan pendapat yang cukup tajam di antara para peserta. Kondisi ini merupakan hal yang wajar mengingat musyawarah biasanya melibatkan individu-individu dengan latar belakang sosial, pendidikan, budaya, serta kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan sudut pandang terhadap suatu permasalahan sering kali menyebabkan dinamika diskusi yang kompleks. Dalam banyak kasus, perbedaan ini dapat menjadi sumber kekayaan gagasan yang positif apabila dikelola secara bijak. Namun demikian, apabila tidak disikapi dengan sikap saling menghargai dan keterbukaan, perbedaan pendapat justru dapat memicu konflik, menciptakan suasana yang tidak kondusif, dan menghambat tercapainya mufakat atau keputusan bersama.

Selain itu, perbedaan kepentingan di antara peserta musyawarah juga berpotensi memperuncing perbedaan pandangan. Misalnya, dalam musyawarah yang melibatkan pihak-pihak dengan orientasi kepentingan yang bertolak belakang, argumentasi bisa menjadi semakin emosional dan sulit untuk diarahkan menuju titik temu. Dalam konteks ini, diperlukan kehadiran seorang pemimpin atau moderator musyawarah yang mampu menjaga jalannya diskusi agar tetap tertib dan terarah. Kemampuan untuk mendengarkan secara aktif, merangkum pendapat yang berkembang, serta

mendorong terciptanya kompromi menjadi sangat penting. Dengan demikian, meskipun perbedaan pendapat merupakan tantangan yang sering muncul, jika ditangani dengan pendekatan yang tepat, musyawarah tetap dapat menjadi sarana yang efektif untuk mencapai kesepakatan bersama secara demokratis dan berkeadilan.

Sebagai hasil wawancara dengan Bapk Kriaman Siregar mengatakan sering kali terjadi perbedaan pendapat antara para tokoh adat dengan warga desa sehingga terjadi kericuan dalam musyawarah sehingga tokoh adat menganmbil jalan pintas untuk pengumpulan suaru dalam menentukan banyaknya denda yang akan dikeluarkan oleh si pelaku .[86]

Untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut, masyarakat adat biasanyamengandalkan mekanisme musyawarah adat atau sidang adat sebagai forum utama penyelesaian. Dalam forum ini, semua pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dengan tetap menjungjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, seperti rasa hormat terhadap yang lebih tuan, semangat kekeluargaan, dan prinsip mufakat. Bila perbedaan masih sulit disatukan, tokoh agama atau pemimpin dapat dilibatkan sebagai pihak penyeimbang. Dalam beberapa kasus, penyelesaian juga dilakukan dengan merujuk kepada kesepakatan adat terdahulu atau hukum tertulis adat agar tidak terjadi bias keputusan.

[86] Kariaman Siregar,*"Wawancara Di Desa Mosa Julu Tanggal 20 April 2025*"

Dengan mengedepankan prinsip musyawarah, kebijaksanaan, dan kepentingan bersama, perbedaan pendapat antar tokoh adat bisa diselesaikan tanpa memcah persatuan masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas dan kedewasaan sistem adat dalam merespon dinamika sosial masyarakat mendren tanpa kehilangan akar budaya.

2. Kurangnya Kemampuan Komunikasi

Kendala lain yang sering muncul dalam pelaksanaan musyawarah adalah kurangnya kemampuan komunikasi yang efektif di antara para peserta. Kemampuan komunikasi mencakup tidak hanya keterampilan berbicara, tetapi juga kemampuan menyampaikan pendapat dengan jelas, sopan, dan argumentatif, serta mendengarkan secara aktif dan empatik. Dalam banyak kasus, beberapa peserta musyawarah kesulitan mengungkapkan gagasan atau pendapatnya secara terstruktur sehingga menimbulkan kebingungan dalam memahami maksud yang disampaikan.

Di sisi lain, peserta yang tidak memiliki kemampuan mendengarkan yang baik cenderung memotong pembicaraan, mengabaikan pendapat orang lain, atau bahkan salah dalam menafsirkan informasi yang diterima. Hal ini dapat menyebabkan miskomunikasi yang berujung pada kesalahpahaman dan konflik interpersonal di dalam forum musyawarah.

Selain itu, perbedaan latar belakang pendidikan dan sosial juga turut memengaruhi kemampuan komunikasi setiap individu. Peserta yang berasal dari latar belakang pendidikan yang lebih rendah atau yang kurang terbiasa dengan forum diskusi formal mungkin merasa canggung atau minder untuk menyampaikan pendapatnya. Akibatnya, mereka menjadi pasif dan tidak terlibat secara optimal dalam proses musyawarah. Sebaliknya, peserta yang terbiasa berbicara di depan umum atau memiliki retorika yang kuat bisa saja mendominasi pembicaraan, sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi suara. Situasi ini tentu bertentangan dengan prinsip dasar musyawarah yang mengedepankan partisipasi aktif dan setara dari seluruh peserta. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu yang terlibat dalam musyawarah untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik serta menciptakan suasana yang inklusif dan terbuka agar proses musyawarah dapat berlangsung secara efektif dan menghasilkan keputusan yang representatif bagi semua pihak.

Untuk mengatasi kendala kurangnya kemampuan komunikasi dalam musyawarah Pertama, diperlukan adanya fasilitator atau pemimpin musyawarah yang mampu mengarahkan jalan diskusi secara bijak. Fasilitator ini harus netral, mapu mendorong partisifasi semua peserta, dan peka terhadap dinamika kelompok. Kedua, sebelum musyawarah dimulai, perlu diberikan penjelasan awal mengenai tujuan musyawarah, aturan berbicara, serta

pentingnya peran setia peserta. Hal ini membantu membangun rasa percaya diri bagi peserta yang merasa kurang mampu dalam kuminikasi. Ketiga, menciptakan suasana musyawah yang santai dan tidak kaku sangat penting agar peserta tidak merasa tertekan atau takut salah berbicara. Para tokoh adat atau pimpinan desa juga dapat memberikan dorongan secara personal kepada individu yang biasanya pasif, agar mereka mau menyampaikan pendapatnya. Keempat, jika kemungkinan, dilakukan pelatihan singkat atau pembinaan komunikasi dasar bagi anggota masyarakat, khususnya generasi mudam agat terbiasa menyampaikan gagasan secara jelas dan sopan. Dengan pendekatan yang komunikatif, sabar, dan partisipatif, hambatan komunikasi dalam musyawarah bisa diminimalisir, musyawarah akan menjadi forum yang benar-benar mewakili aspirasi masyarakat dalam menghasilkan keputusan yang adil dan bijaksana bagi semua pihak.

Dari uraian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa perbedaan pendapat dapat diatasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah, mufakat, melibatkan tokoh adat sebagai penengah serta merujuk pada kesepakatan adat sebelumnya, dan kurangnya komunikasi dapat diminimalisir melalui peran fasilitator yang bijak, menciptakan suasana yang terbuka dan nyaman, serta pembinaan komunikasi dasar bagi masyarakat.

D. Prespektif Fiqih Jinayah Tehadap Penerapan Sanksi Adat Bagi Pelaku Pencurian ikan Lubuk Larangan Desa Mosa Julu

Pencurian merupakan suatu tindak pidana mengambil barang lain secara diam-diam dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Dalam hukum pidana islam pencurian ini merupakan jarimah hudud dimana sanksi serta larangan sudah diatur dalam Al-quran.

Artinya: "Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Maha bijaksana"(Al-Quran surah Al-Maidah ayat :38)

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa hukuman potong tangan diberlakukan terhadap seseorang yang secara diam-diam mengambil harta milik orang lainsecara berlaku untuk semua kaum baik laki-laki maupun perempuan tanpa memandang kasta. Para ulama berpendapat hukuman pencurian ini sangat berat maka dari itu beberapa ulam memberi persyaratan nishab dimana banyak hadist yang menjelaskan kadar nishab itu 1:4 dinar setara dengan 3 dirham, tetapi dalam persyaratan tersebut masih bnayak ulama yang berbeda pendapat karena pencurian belum tentu yang di curi berupa emas atau perak bisa saja suatu barang.

Salah satu tokoh islam yaitu Muhammad Syahrur[87] mrmiliki pemikiran tentang bats-batas dalam hukuman ini setelah melalui berbagai penalaran-penalaran yang bersifat rumit. Dalam pemikiran nya hukuman potong tangan

[87] Hendri Hermawan Adinugraha, *"Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia* (Analisis Terhadap Teori Hudud Muhaammad Syahrur)," *Islamadina:Jurnal Pemikiran Islam* 19, No, 1 (2018), h 23.

merupakan hukuman maksimal bagi pelaku jarimah sariqah (pencurian) dalam fiqih jinayh yang didalamnya terbagi menjadi dua hukuman yaitu pencurian yang dapat di kenakan had dan pencurian yang dapat di kenakan ta'zir sebagi berikut:

1. Teori Hudud

Hukuman yang telah ditetapkanuli amri tidaklah boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara' dan jika bertentangan maka hukum tersebut bisa dikatakan batal. Hukuman juga harus bersifat pribadi dimana hukuman haruslah diberlakukan kepada orang yang melakukan jarimah (tindak pidana), hukuman juga haruslah bersifat adil merata dan hukuman dapat berlaku untuk siapa saja yang melakukan jarimah (tindak pidana) tanpa adanya deskriminasi.

Jika dilakukan pembandingan antara kaitan satu hukum dengan hukuman lainnya maka timbul lah beberapa unsur antar lain:

a) Hukuman Pokok (Uqubah Ashliyah) seperti hukuman inti kejahatan contonya hukuman potong tangan
b) Hukuman Pengganti (Uqubah Badliyah) yaitu hukuman pengganti terhadap hukuman pokok yang kejahatannya masih samar sehingga perlu di ta'zir

c) Hukuman Tambahan (Uqubah Taba'iyah) yaitu hukuman yang diakibatkan hukuman pokok seperti pembunuhan terhadap pewaris yang menyebabkan dia tidak mendapatkan warisan
d) Hukuman Pelengkap (Uqubah Taklimiyyah) yaitu hukuman yang melengkapi dari hukuman pokok yang diberikan seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipenggal lehernya.

Adapun definisi mengenai Hudud dimana segala sesuatu pebuatan melanggar hukum Allah dan sudah ditetapkan juga hukumannya demi kemaslahatan ummat manusia, dengan kata lain bahwa ketetpan ini tidak dapat diganggu gugat karena sudah tertera pada Al-quran dan Hadist jenis pelanggran serta sanksinya. Secara tidak langsung juga jarimah hudu ini menganut asas legalitas diman yaitu tidak memberikan batas baik yangtertinggi maupun yang terendah terhadap suatu hukum.[88]

2. Teori Ta'zir

Ta'zir adalah bagian dari uqubat (hukuman) adalah balasan atau hukuman terhadap seseorang yang melakukan kejahatan atau maksiat, ta'zir memiliki banyak macam bentuk tetapi semua tergantung kepada pihak yang

[88] Abdi, "*Keluwasan Hukum Pidana Islam Dalam Jarimah Hudud (Pendekatan Pada Jarimah Hudud Pencuria*n, 2019), h 376.

diberikan wewenang baik lembaga legislatif atau hakim (Waliyul amri).[89] Ta'zir pada umumnya merupakan menghukum atau mengambil tindakan atas unsur jarimah yang aturannya tidak jelas atau tidak sesuai dengan had atau pembayaran kafarat, serta sebagai upaya agar jarimah terjadi lagi. Imam Nawawi mengatakan bahwa ta'zir merupakan hukuman yang diberikan oleh hakim yang sesuai dengan pertimbangan atau dengan kata lain hukuman yang tidak diatur oleh syara' tetapi melalui pertimbangan ulama (hakim) yang berkuasa.[90]

Dari uraian di atas bahwa penulis menyimpulkan penerapan sanksi adat terhadap pelaku pencurian ikan di lubuk larangan Desa Mosa Julu dapat dikategorikan sebagai bentuk ta'zīr, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh pihak berwenang (ulil amri atau pemimpin adat) untuk kemaslahatan umum dan pencegahan kejahatan. Meskipun pencurian merupakan salah satu jarimah yang dapat dikenai hukuman hudud, namun dalam kasus ini tidak terpenuhi syarat-syarat penerapan hudud, seperti nilai barang yang dicuri dan kepemilikan yang sah secara penuh. Oleh karena itu, sanksi adat seperti denda, permintaan maaf, dan sanksi sosial lainnya dianggap sah dan relevan dalam fiqh jinayah.

[89] *Ahamad Syarbaini*, "Teori ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam*", Ius Civili: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, No. 2 (2019), h 2

[90] H Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023),

Sanksi tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, terutama dalam konteks masyarakat adat yang mengedepankan penyelesaian secara musyawarah, pemulihan hubungan sosial, dan efek jera bagi pelaku. Dengan demikian, penerapan sanksi adat di Desa Mosa Julu tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam, melainkan menjadi bagian dari ijtihad sosial yang sah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis , maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam penerapan sanksi adat dalam menangani i tindak pidana pencurian ikan lubuk larangan di Desa Mosa Julu menunjukkan bahwa masyarakat masih menjungjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal dalam menjaga kelestarian alam dan ketertiban sosial. Sanksi adat yang dijatuhkan, seperti denda, kebersihan sungai, permintaan maaf berfungsi sebagai bentuk efek jera dan pemulihan hubungan sosial antarwarga. Proses penyelesaian dilakukan melalui musyawarah oleh tokoh adat dan masyarakat, tanpa melibatkan aaparat hukum formal. Dalam presfektif ini hukum pidana islam (fiqh jinayah), penerapan sanksi adat ini sejalan dengan prinsip penyelesaian konflik secara damai (islah), keadilan restoratif, dan upaya menjaga kemaslahatan umum (maslahah).
2. Bahwa dalam pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku pencurian ikan lubuk larangan, para tokoh adat menghadapi bebebrapa kendala, antara lain perbedaan pendapat dalam menentukan bentuk dan besaran sanksi, serta kurangnya kemampuan komunikasi yang efektif saat musyawarah. Perbedaan

pandangan sering kali menghambat preses pengambilan keputusan, sementara lemahnya komunikasi menyebakan kesalahpahaman antara pihak yang terlibat. Meskipun demikian, tokoh adat tetap berupaya mengedepankan musyawarah dan mufakat untuk menjaga persatuan dan ketertiban masyarakat.

3. Dari perspektif fiqh jinayah, pencurian ikan di lubuk larangan termasuk dalam kategori jarimah ta‘zīr, yaitu tindak pidana yang bentuk dan hukumannya tidak ditetapkan secara pasti dalam nash, tetapi diserahkan kepada kebijakan penguasa atau pemimpin adat. Karena ikan di lubuk larangan bukan merupakan harta yang disimpan secara khusus atau dijaga dengan ketat, maka pelaku tidak dikenai hadd pencurian (ḥadd as-sariqah), melainkan sanksi alternatif yang bersifat mendidik dan memberikan efek jera Oleh karena itu, penerapan sanksi adat seperti denda, permintaan maaf terbuka, atau kewajiban adat lainnya dapat dibenarkan dalam fiqh jinayah selama tetap memperhatikan prinsip keadilan, maslahat, dan tidak melampaui batas kemanusiaan.

B. Saran

1. Bagi Tokoh Adat, disarankan untuk terus memperkuat koordinasi dan musyawarah antar sesama pemangku adat agar penerapan sanksi adat dapat lebih seragam dan adil. Pelatihan komunikasi dan pemahaman terhadap nilai-

nilai hukum Islam juga penting agar keputusan adat sejalan dengan prinsip keadilan dalam fiqh jinayah.

2. Bagi Masyarakat, diharapkan untuk terus menjaga dan menghormati aturan adat yang berlaku, terutama dalam menjaga kawasan lubuk larangan sebagai bentuk pelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang berkelanjutan.

3. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan inibanyak kesalahan dan kekhilapan yang terjadi sehingga masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis harapkan kritikan dan saran yang mendukung untuk keberlangsungan penelitian serta penulisan untuk masa yang akan datang .

DAFTAR PUSTAKA

Ali Geno Berutu, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam),* (Jawa Tengah:CV. Pena Persada,2020),h.4

Amir Syaripuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor:Kencana, 2003), Hlm 320

Arianus Harefa, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia: Pasca Berlaku KUHP Nasional*, (Jawa Barat:CV Jejak, 2023),h. 50-52

Asdar Nor, *Asas-asas Hukum Kontemporer*, (Jawa Barat;CV Jejak),j.106-109

B. Ter Haar, *"Hukum Adat Di Indnesia*" Nuansa Cendekia, Thn 2021, hlm 56-60

Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia : Pembidangan dan Asa-asas Hukum,* (Malang:UB Press, 2013),h.37-38

Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Surabaya:UBRAHA Press, 2019),h.7

Dolfries Yakob Neununy " *Hukum Adat Indonesia*", Azia Karya Bersama, Padang Sumatra Barat, Ct Ke-1 Thn 2024, hlm 16-20

Dr. Siska Lis Sulistiani, M.ag., M.E.Sy, "*Hukum Adat Di Indonesia*", Sinar Grafika , Jakarta Timur, Cet Ke-1 Tahun 2021,hlm 28-29

Dr.A Djoko Sumaryanto,S.H, M.H "*Hukum Pidana*" UBHARA Press Surabaya,Tahun 2019. Hlm 7

Dr.Kadirun Yahya *"Teori,Prinsip,Implementasi Hukum Pidana*", PT. Green Pustaka Indonesia,Cet 1,Tahun 2024, hlm 78.

Dr.Teuku Muttaqin Mansur,M.H. "*Hukum Adat Perkembangan Dan Pembaruannya*" Syiah Kuala University Press.Cet Pertama. Thn2018. Hlm 11-12

Ecep Nurjamal, *Buku Ajar HukumPidana dan Penerapan Hukum Acara Pidana (Dilengkapai UU KUHP*),(Jawa Barat:EDU Publisher, 2020),h.5

Extrix Mangkeripyanto, *Hukum Pidana Dna Kriminologi*, (Bogor Grupedia

Publisher, 2019), h.28-29

Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam :Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tanggerang Selatan:PT Nusantara Persada Utama, 2018

Fitri Wahyuni, Op, Cit,h.16-17

Hendra Gunawan, *Kitab Undang-undang Fiqh Jinayah (KUFJ), Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarihaan dan Pranata Sosial*, Vol.3No. 2 (2017),h,142.

Imam Gunawan ,*metode penelitian kualitatif teori & praktik*, Cet.Ket-3 (Jakarat: Bumi Aksara,2015), hlm 143

Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*,(Jakarta:PT Raja Grafindo, 2006), hlm 231

Inggrit Fernandes , " *TinjauanYuridis Illegal Di Indonesia Berdasarkan UndangUndang Perikanan* ", Jurnal Hukum Republic, Vol 17,No1 Tahun 2017,hlm 191.

Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020),h,55

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), hlm 223

Iran Sholeh Harahap, *" Wawancara Pribadi"* : 14 April 2025

Jaih Mubarok, Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah (Asas-asa Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisi, 2004), hlm 143

Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemilikan dalam Takaran Islam*,(Jakarta: Gema Insansi Press, 2000), hlm 457

Kristiwanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif,* (Jakarta: Prenada Medias, 2022),h. 46.

Longgom, "*Wawancara Pribadi "* 14 April 2025".

M. Irsan Arief, *Kualifikasi Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Perumusan Delik Dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023),* Mekar Cipta Lestari ,2023, hlm

M. Nurul Irfan, "Hukum Pidana Islam" Amzah Jakarta, Cet Ke-1 Thn 2016, hlm 24-25

M.H.D Syafi"I Siregar "*Wawancara pribadi* :17 Februari 2025

Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), hlm. 2.

Masruchin Ruba"I, *Buku Ajar Hukum Pidana,* (Malang Media Nusa Kereative, 2014),h.7

Masrucin Ruba"I, Op, Cit, h. 8

Moeljatno*, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),* (Jakarta: Bumi Aksara,2005), hlm 128

Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana, Masalah-Masalah Hukum,* Jilid 47 No. 3, (2018),

Nurlinda Yenti, Dan Devan, and Saddana Putra, "*Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Lubuak Larangan Menurut Hukum Adat Di Nagari Pulasan Kec.Tanjung Gadang Kab.Sijunjung*," Jurnal Normative 10, no. 2 (2022): hlm. 45-53.

P,A,F,Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditunjukkan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul Dari Hak Milik,* (Bandung:Tarseto,1990), hlm 50

P. Joko Subagno, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek,* (Jakarta: PT Rhinneka

Cipta, 2004), hlm 29

Palmawati Taher, Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta Sinar Grafika, 2018),h,73

Panji Adam, Hukum Islam *: Sejarah Perkembangan dan Imlpementasinya Di Indonesia,* (Jakarta Timur:Sinar Grafika, 2020),h,253

Panji Adam, Op, Cit, h, 256-257

Pasal 363,363,364 *Kitab Undang-undanf Hukum Pidana* (KUHP)

Pasal Satu (1) PERNA Pulasan No.5 Tahun 2018 *tentang lubuk larangan*

Raja Pagabean "*Wawancara Pribadi* :12 Februari 2025

Rasta Kurniawati Br Pinem, *Buku Ajar Huku Pidana Islam*, (Medan: UMSUpress,2021), h,1.

Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam),* Semarang:Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2005, hlm 22

Rosdalina Bukido, "*Hukum Adat*" CV BUDI UTAMA, Cet ke-1 Yogyakarta 2017, hlm 35-40

Rudi Hidayat," *Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ikan Lubuk Larangan Menurut Hukum Adat Desa Senamat*",Tahun 2019.

Sahid *Epistemologi Hukum Pidana Islam :Dasar-dasar Fiqih Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea,2015),h,2.

Samsul Bahri, "*Wawancara Pribadi :*16 Januari 2025.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung:Alma‟arif, 1997), hlm 232

Selika Aprita, Nur Husni Emilson, Yudistira, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2023),h.128-130